

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI YANG TIDAK  
MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF KARENA PERTIMBANGAN  
KEMASLAHATAN**

**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

Mohammad Syaiful Adam : 1702016161

**Progam Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Mohammad Syaiful Adam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mohammad Syaiful Adam

NIM : 1702016161

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Karena Pertimbangan Kemaslahatan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 22 Desember 2021

Pembimbing I

22/12/2021



DR. H. Ali Imron, M.Ag  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II



Yunita Dewi Septiana, Lc., M.A.  
NIP. 197606272005012003

## PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291  
Fax. 7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN

Nama : Mohammad Syaiful Adam  
NIM : 1702016161  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF KARENA PERTIMBANGAN KEMASLAHATAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NOMOR 216/PdLG/2018/PA.Tg)"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 30 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 6 Januari 2022

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 1976062720050120003

Penguji II

Saifudin, S.H.L., M.H.

NIP. -

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 1976062720050120003

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبْعٌ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْوَاجُ النِّسَاءِ ۚ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. 4 [An-Nisa’] : 3)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun , *At-Thayyib, Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2018, 77.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Faozan dan Ibu Juwariyah, bapak tercinta dan ibu tercinta yang telah mendidik, mengurus, memberikan kasih sayang, perhatian, membantu penulis dalam segala hal, memberikan saran, memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan dukungan, yang rela berkorban dengan ikhlas dan tulus demi penulis.
2. Adik Novi Safitri Amalia, adik tercinta yang telah memberikan perhatian, membantu penulis dalam segala hal.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021

Deklarator



**Mohammad Syaiful Adam**

NIM 1702016161

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi-Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣad	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	k dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitersainya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A



◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Contoh : كَتَبَ : kataba

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
... وَ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh : كَيْفَ : kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اَ ... يَ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... يِ ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
... وُ ...	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh : قَالَ : qala

قِيلَ : qila

يَقُولُ : yaqulu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah menggunakan :

- a. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah "t". Contoh : رَوْضَةٌ : raudatu
- b. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".  
Contoh : طَلْحَةٌ : talhah
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh : الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : al-madinah al-fadilah

#### 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا : rabbana

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf l (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti kata sandang itu.  
Contoh : الشَّمْسُ : as-syamsu
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh : الرَّجُلُ : ar-rajulu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أَكَلَ : akala

التَّوْءُ : an-nau`

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ : Ibrahim al-Khalil

: Ibrahimul Khalil

## ABSTRAK

Pada dasarnya, pernikahan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang suami pada dasarnya hanya boleh memiliki satu istri. Namun hal tersebut tidak bersifat mutlak. Seorang suami, boleh beristri lebih dari seorang apabila mendapat izin dari Pengadilan dengan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dipenuhi seorang suami yang akan berpoligami. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, bahwa hakim memutuskan mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan mengenyampingkan syarat alternatif dengan alasan kemaslahatan. Akan tetapi, pertimbangan hakim ini bersifat abstrak. Hakim tidak menjelaskan kemaslahatan seperti yang apa dimaksud sehingga mengabulkan izin poligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif. Penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut apakah hakim sudah tepat dalam mengabulkan izin poligami pemohon yang diajukan dengan mengenyampingkan syarat alternatif.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu, bagaimana pertimbangan masalah hakim dalam putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg dan bagaimana analisis yuridis dalam putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Untuk analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan dahulu masalah yang ada di putusan, lalu menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Berdasarkan hasil penelitian, setelah ditelusuri ada tiga alasan dan keadaan yang berhubungan dengan pemenuhan syarat alternatif yaitu alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, alasan menghindari perbuatan zina, keadaan pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri dan mempunyai anak dari nikah siri tersebut. Secara yuridis ketiga alasan dan keadaan tersebut tidak ada yang bisa untuk mencukupkan alasan hukum. Sehingga putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* (putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya).

Kata Kunci : Izin Poligami, Kemaslahatan, Syarat Alternatif.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif Karena Pertimbangan Kemaslahatan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg)”. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa, terselesaiakannya skripsi ini dengan baik, dengan dibantu oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yunita Dewi Septiana Lc., M.A., selaku Wali Dosen penulis dan Pembimbing II skripsi ini, yang telah memberikan perhatian, saran, motivasi, arahan, bimbingan kepada penulis selama penulis kuliah dan juga telah memberikan arahan dan bimbingannya terhadap penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Ali Imron, M.Ag. selaku Pembimbing I skripsi ini yang telah memberi arahan dan bimbingannya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
3. Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan saran, arahan dan bimbingan mengenai proposal skripsi ini sebelum diajukan ke Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, sehingga bisa menjadi proposal skripsi yang baik.
4. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu penulis dalam hal persetujuan skripsi dan pengurusan dosen pembimbing, sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen khususnya Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah mengajarkan ilmunya sehingga penulis bisa memperoleh ilmu untuk mengerjakan skripsi ini.
6. Semua teman-teman dari UIN Walisongo Semarang, yang telah membantu penulis dalam segala hal selama penulis kuliah dan juga dalam hal penyelesaian skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak penulis sebutkan.

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Semoga semua amal baik pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan pahala dan kebaikan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca semuanya.

Semarang, 21 Desember 2021

**Mohammad Syaiful Adam**

NIM : 1702016161

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN MASLAHAT.....</b>	<b>14</b>
A. Poligami .....	14
1. Pengertian Poligami .....	14
2. Dasar Hukum Poligami.....	17
3. Alasan Poligami .....	20
4. Syarat-Syarat Poligami .....	24
5. Prosedur Poligami.....	29
B. Maslahat.....	30
1. Pengertian Maslahat.....	30
2. Macam-Macam Maslahat.....	32
3. Syarat-Syarat Maslahat .....	38

**BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TEGAL DAN DESKRIPSI  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NO. 216/Pdt.G/2018/PA.Tg TENTANG  
IZIN POLIGAMI..... 40**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tegal .....	40
1. Sejarah Pengadilan Agama Tegal .....	40
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal.....	42
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tegal .....	43
4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tegal.....	44
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.....	45
1. Duduk Pekara.....	45
2. Pertimbangan Hukum .....	51
3. Amar Putusan Hakim.....	57

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NOMOR  
216/Pdt.G/2018/PA.Tg..... 58**

A. Analisis Pertimbangan Maslahat Hakim dalam Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg .....	58
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.....	64

**BAB V PENUTUP..... 76**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
C. Penutup .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pada dasarnya, pernikahan di Indonesia menganut asas monogami, yaitu seorang suami pada dasarnya hanya boleh memiliki satu istri. Namun hal tersebut tidak bersifat mutlak. Seorang suami, boleh beristri lebih dari seorang apabila mendapat izin dari Pengadilan dengan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Meskipun ajaran Islam membolehkan dan telah menentukan aturan-aturan bagi mereka yang berpoligami, namun sering kali timbul permasalahan saat seorang pria muslim melakukan perkawinan poligami. Dalam berbagai literatur buku-buku, majalah, artikel dan karya tulis lainnya acap kali mendilematis poligami yang dianggap sebagai persoalan krusial untuk dikaji ulang. Kecenderungan sebagian kalangan memiliki opini bahwa poligami sebagai ajaran yang tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia, poligami mengandung banyak unsur negatif, dan membawa implikasi sosial yang menjadi preseden buruk bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lainnya yang intinya memojokan ajaran dan pelaku poligami. Menurut mereka ajaran poligami harus dimusnahkan dari jagat raya ini.<sup>3</sup>

Persepsi yang demikian ternyata menjadi salah satu penyebab maraknya praktek poligami tidak sehat. Keadaan ini dapat dimaklumi, karena pelaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup> Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, vol. 3, no. 2, Juli-Desember 2015, 103.

tidak diinginkan dan mencemarkan citra luhur perkawinan poligami itu sendiri. Fenomena demikian itulah yang menjadi dasar opini mereka yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal pasangan poligami yang mengikuti ketentuan-ketentuan perkawinan sesuai hukum materil maupun formil tidak menemui masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat. Rumah tangga mereka rukun dan bahagia sama halnya dengan pasangan perkawinan monogami lainnya.<sup>4</sup>

Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, agar perkawinan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan perkawinan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat perkawinan. Artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum di wilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan. Masalah perkawinan bukan masalah yang sepele. Lembaga perkawinan merupakan bangunan keluarga yang menjadi basis utama tatanan sosial dan merupakan soko guru kebudayaan dan peradaban. Baik maupun rusaknya suatu tatanan sosial sangat bergantung pada baik tidaknya kehidupan rumah tangga atau keluarga yang dibangun oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu untuk baiknya suatu tatanan sosial yang diperlukan adalah pengaturan yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, bukan penghapusan norma-norma yang oleh agama sendiri tidak dilarang, apalagi sudah menjadi nilai-nilai yang hidup dan diakui oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Terlepas dari persoalan-persoalan diatas, yang jelas langkah pemerintah mengatur masalah perkawinan khususnya bagi umat Islam, tentunya ada suatu mashlahat yang hendak dicapai dari pengaturan tersebut. Karena suatu ketentuan hukum yang diberlakukan ditujukan bagi kemashlahatan masyarakat umum, bukan karena adanya kepentingan politik, kekuasaan atau lainnya. Oleh karena itu hal penting yang perlu dipahami dan disadari oleh masyarakat dari sejumlah ketentuan undang-undang adalah mengetahui nilai-nilai apa yang terkandung dari dan seberapa urgen keberadaan ketentuan-ketentuan itu bagi masyarakat umum. Memahami hal tersebut dengan sendirinya akan menumbuhkan kesadaran taat pada hukum secara suka rela. Karena masyarakat hanya taat pada hukum apabila dinilai memberi manfaat

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, 103-104.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 104.

bagi mereka yang mematuhi dan sebaliknya apabila taatnya pada hukum tidak memperoleh suatu manfaat apapun, tentu hukum itu akan diabaikan dan ditinggalkan.<sup>6</sup>

Keberadaan ketentuan undang-undang yang mengatur keharusan izin poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum dalam hal, seberapa penting keharusan mendapat izin pengadilan untuk berpoligami, secara formal, urgensi izin berpoligami adalah agar terwujud kepastian hukum, ketertiban, perlindungan, dan jaminan hukum atas perkawinan itu sendiri. Ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan. Dengan demikian persyaratan formal begitu menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materil. Oleh karenanya, baik ketentuan materil maupun formal tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan kedudukan sah tidaknya perkawinan, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan perkawinan.<sup>7</sup>

Urgensi izin poligami menurut ketentuan undang-undang bersifat prosedural untuk memberikan jaminan hukum atas terjadinya perkawinan itu, sehingga eksistensinya secara yuridis formal diakui. Perkawinan secara materil sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila dilakukan memenuhi ketentuan formal, maka ketentuan formil hukumnya sama dengan ketentuan materil untuk sahnya suatu perkawinan. Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari Pengadilan yang membolehkan untuk melangsungkan perkawinan poligami tersebut.<sup>8</sup>

Meskipun aturan-aturan terkait poligami sudah sangat jelas dan detail, para hakim sering melakukan interpretasi dalam menyelesaikan permohonan poligami. Di Indonesia, poligami dapat dilakukan dengan beberapa syarat dan alasan. Namun, sering terjadi bahwa para hakim tidak menerapkan aturan-aturan poligami dengan ketat. Beberapa dari mereka meluluskan permohonan poligami para suami, meskipun pemohon poligami tidak dapat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

menghadirkan alasan seperti dalam aturan. Selain itu, kemaslahatan yang kadang sering dipahami tidak tepat, sering juga dipakai untuk meluluskan poligami para suami.<sup>9</sup>

Terdapat syarat alternatif dan syarat kumulatif yang harus dipenuhi seorang suami yang akan berpoligami. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b) Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Syarat ini biasa disebut dengan syarat alternatif. Syarat ini juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>11</sup>

Syarat ini biasa disebut dengan syarat kumulatif. Syarat ini juga terdapat dalam pasal 55 ayat 2 dan 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 huruf b, c, dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, bahwa hakim memutuskan mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan mengenyampingkan syarat alternatif dengan alasan kemaslahatan. Telah terjadi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Tegal, dimana hakim mengabulkan izin poligami yang

---

<sup>9</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Kencana, 2013), 31-32.

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

diajukan oleh pemohon padahal syarat alternatif dalam berpoligami tidak terpenuhi oleh Pemohon. Bahwa salah satu pertimbangan terhadap petitum untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yaitu : Bahwa syarat alternatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jis Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Terhadap syarat alternatif tersebut telah ternyata tidak terpenuhi oleh Pemohon namun demikian pertimbangan untuk menikah lagi dilandasi untuk menghindari perbuatan zina dan untuk menjalankan salah satu sunnah Rasulullah yaitu beristri lebih dari satu, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak dalam perkara *a quo* Pengadilan mengambil kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan atau kemaslahatan”<sup>12</sup>

Akan tetapi, pertimbangan hakim ini bersifat abstrak. Hakim tidak menjelaskan kemaslahatan seperti yang apa dimaksud sehingga mengabulkan izin poligami dengan mengenyampingkan syarat alternatif. Penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut apakah hakim sudah tepat dalam mengabulkan izin poligami pemohon yang diajukan dengan mengenyampingkan syarat alternatif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis pertimbangan maslahat hakim dalam putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg?
2. Bagaimanakah analisis hukum terhadap putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg?

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, 20-21.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan masalah hakim dalam putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis  
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang poligami, khususnya tentang izin poligami di Pengadilan Agama.
2. Secara Praktis  
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai studi bagi para akademisi. Untuk masyarakat, diharapkan mampu dijadikan pengetahuan maupun pedoman dalam hal permohonan izin poligami. Baik dari prosedur maupun alasan dan syarat poligami. Sehingga apabila ingin mengajukan poligami, masyarakat memperhatikan terlebih dahulu ketentuan prosedur maupun alasan dan syarat poligami, agar tidak menjadikan alasan poligami seperti nikah siri maupun alasan diluar ketentuan perundang-undangan untuk dijadikan alasan mengajukan poligami. Diharapkan juga bermanfaat bagi seluruh pembaca penelitian ini mengenai poligami, khususnya izin poligami di Pengadilan Agama.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahasannya berbeda. Penelitian yang dimaksud antara lain :

1. Skripsi Dani Tirtana tahun 2008 dengan judul “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Dalam skripsi ini penulis menganalisis salah satu putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang izin poligami, yaitu putusan nomor 851/Pdt.G/2004/PAJS. Alasan Pemohon mengajukan poligami yaitu menjalankan syariat agama dan Pemohon tidak mau terjebak zina. Penulis menganalisis dengan analisa hukum Islam dan analisa perundang-undangan. Dalam

analisa hukum Islam, penyelesaian dalam hukum Islam mengenai putusan sangatlah bisa dipahami melalui jalan kemanfaatan atau kemaslahatan. Meskipun tidak sesuai dengan ketentuan syarat alasan poligami, dengan menimbang istri bahwa istri Pemohon sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan keikhlasan, maka untuk mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan dari berbagai pihak, kemudian permohonan tersebut dikabulkan. Selain itu juga demi menghindari perbuatan zina yang akan menimbulkan masalah baru, maka kiranya hakim melihat surat Ar-Rum ayat 21 yang maksudnya adalah kehidupan tenteram tanpa ada masalah dalam berkeluarga. Dalam analisa perundang-undangan, ketika hakim mempertimbangkan syarat alternatif belum terpenuhi oleh pemohon, sedangkan syarat kumulatifnya sudah terpenuhi oleh Pemohon, maka hakim melihat kembali asas perjanjian dalam B.W. Dalam hal ini majelis hakim mengedepankan pengecualian, yaitu dengan mengesampingkan syarat alternatif karena ada asas tentang perjanjian.<sup>13</sup>

2. Skripsi Andyani Tika Rahmawati tahun 2020 yang berjudul “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”. Dalam skripsi ini membahas tentang analisis putusan Pengadilan Agama Pacitan tentang izin poligami. Alasan dari Pemohon mengajukan izin poligami yaitu karena pemohon sangat mencintai dan ingin melindungi calon istri kedua yang berstatus janda. Penulis menganalisis menggunakan analisis *masalah*. Menurut penulis, meskipun tidak ada peraturan yang mengatur mengenai alasan pemohon, namun berdasarkan nilai kemaslahatan apabila majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut maka akan terjadi banyak kemudharatan. Yaitu sama artinya dengan membiarkan zina dan perbuatan dosa berlangsung terus-menerus antara pemohon dan calon istri kedua.<sup>14</sup>
3. Skripsi Dinda Gizka Srikandini tahun 2018 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743Pdt.G/2018/PA.Lmg)”. Dalam skripsi ini, penulis membahas analisis putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 0743Pdt.G/2018/PA.Lmg. Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan calon istri kedua pemohon tidak ingin menikah jika tidak menikah dengan pemohon dan pemohon khawatir akan melakukan

---

<sup>13</sup> Dani Tirtana, “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

<sup>14</sup> Andyani Tika Rahmawati, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, 2020.

perbuatan yang dilarang oleh agama. Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan izin poligami yang diajukan pemohon karena alasan yang diajukan pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>15</sup>

4. Skripsi Lintang Kurnia Zelyn tahun 2018 yang berjudul “Alasan Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”. Dalam skripsi ini, penulis membahas analisis putusan Pengadilan Ambarawa nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb. Dalam putusan tersebut, alasan pemohon mengajukan izin poligami karena sebelumnya pemohon telah menghamili calon istri kedua dan pemohon ingin bertanggungjawab mengenai hal tersebut. Menurut penulis, alasan pemohon dalam berpoligami tidak memenuhi syarat alternatif dalam berpoligami. Karena alasan menghamili wanita lain tidak terdapat dalam aturan alasan-alasan yang dibenarkan dalam melakukan poligami, baik peraturan di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun di Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penggunaan pasal 4 ayat 2 huruf c Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai salah satu dasar hukum yang digunakan hakim untuk mengabulkan izin poligami tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan karena pemohon dan termohon telah dikaruniai anak, dan tidak ditemukan bukti bahwa istri pertama tidak dapat melahirkan atau mandul.<sup>16</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”. Dalam jurnal ini, membahas tentang poligami dalam hukum Islam, poligami dalam hukum positif di Indonesia serta urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama.<sup>17</sup>
6. Jurnal yang ditulis oleh Aisyah dengan judul “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”.

---

<sup>15</sup> Dinda Grizka Srikandini, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Mau Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg)”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

<sup>16</sup> Lintang Kurnia Zelyn, “ Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2018.

<sup>17</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, vol. 3, no. 2, Juli-Desember 2015.



Dalam jurnal ini membahas ketentuan dan prosedur pengajuan izin poligami sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>18</sup>

7. Jurnal yang ditulis oleh Orin Oktasari yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia”. Dalam jurnal ini, penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Curup, yaitu putusan nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Crp dan putusan nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Crp. Dalam putusan nomor 142/Pdt.G/2013/PA.Crp, alasan Pemohon mengajukan izin poligami yaitu Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah menjalin hubungan lebih dari dua tahun bahkan sudah sampai kepada hubungan biologis sehingga calon istri kedua Pemohon tersebut sudah hamil dua bulan dan Pemohon berjanji akan menikahnya. Sedangkan dalam putusan nomor 542/Pdt.G/2013/PA.Crp, alasan Pemohon mengajukan izin poligami yaitu karena Pemohon sudah berjanji akan menikahi calon istri kedua. Dalam analisisnya, majelis hakim dalam memutus perkara telah melakukan penerobosan dan mengenyampingkan (*contralegem*) ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu demi keadilan dan kemaslahatan. Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah lemah karena tidak sesuai dengan alasan-alasan kebolehan poligami yang diatur dalam perundang-undangan, sebab tidak ada aturan kebolehan poligami karena alasan calon istri kedua sudah hamil dan sudah adanya perjanjian untuk menikahi calon istri kedua.<sup>19</sup>
8. Jurnal yang ditulis oleh Nur Kholis, Jumaiyah dan Wahidullah yang berjudul “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”. Dalam jurnal ini, membahas tentang ketidakadilan masalah poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penulis, peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah poligami, masih jauh dari kata keadilan. Dalam jurnal ini penulis juga menyoroti secara khusus pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dianggapnya sebagai diskriminasi terhadap perempuan atau pihak istri dan terdapat ketidakadilan dalam pasal tersebut.

---

<sup>18</sup> Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 07, no. 1, Maret 2019.

<sup>19</sup> Orin Oktasari, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif”, *Jurnal Qiyas*, vol. 1, no. 1, April 2016.

Penulis berpendapat agar pasal tersebut dihapuskan dan menjadikan asas monogami bersifat mutlak.<sup>20</sup>

9. Jurnal yang ditulis oleh Ali Imron yang berjudul “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”. Dalam jurnal ini membahas tentang hakikat perkawinan, poligami dalam hukum perkawinan dan menggugat poligami hukum perkawinan. Persyaratan keadilan dalam poligami, menurut penulis sulit bahkan tidak akan bisa dicapai manusia karena hakikat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta dan kasih sayang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal dan yang sejenisnya secara sama kepada istri-isterinya dan keluarganya sebagai sebuah kesatuan organik yang kolektif.<sup>21</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.<sup>22</sup> Disini penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>23</sup> Dalam hal ini, penulis menelaah regulasi yang berkaitan dengan poligami seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menelaah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu *rasio*

---

<sup>20</sup> Nur Kholis, Jumaiyah dan Wahidullah, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 27, no. 2, Oktober 2017.

<sup>21</sup> Ali Imron, “Menimbang Hukum Poligami Dalam Hukum Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol.6, no. 1, Januari 2012.

<sup>22</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018), 174-175.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 172

*decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>24</sup> Dalam hal ini, penulis menganalisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan memberikan izin poligami, apakah pertimbangan tersebut sudah tepat dengan mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam putusan Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-Bahan hukum dimaksud meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis<sup>25</sup>. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain putusan Pengadilan Agama Tegal nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum<sup>26</sup>, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku yang berkaitan tentang perkawinan khususnya poligami, jurnal-jurnal tentang poligami, hasil karya ilmiah seperti skripsi atau yang lainnya yang berkaitan dengan poligami.
- 3) Bahan hukum tersier, antara lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan artikel yang berkaitan dengan perkawinan khususnya poligami.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi pustaka atau dokumen merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.<sup>27</sup> Data sekunder yang dimaksud yaitu Pengadilan Agama Tegal nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta buku-buku yang berkaitan tentang perkawinan khususnya poligami, jurnal-jurnal tentang poligami, hasil karya ilmiah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 173.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 216.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, 217.

seperti skripsi atau yang lainnya yang berkaitan dengan dengan poligami, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, artikel yang berkaitan dengan perkawinan khususnya poligami.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>28</sup>

Dalam hal ini, penulis mencoba mendeskripsikan dahulu permasalahan dalam putusan Pengadilan Agama Tegal nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg yaitu tentang hakim yang memutuskan mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, padahal syarat alternatif untuk berpoligami tidak terpenuhi. Kemudian penulis menganalisis permasalahan yang ada di putusan tersebut. Apakah hakim sudah tepat dengan mengabulkan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan terdiri yang dari 5 BAB sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang poligami dan masalah. Dalam bab ini terdapat dua subbab bahasan. Subbab pertama berisi gambaran umum tentang poligami yang meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, alasan dan syarat poligami dan prosedur poligami. Subbab kedua berisi gambaran umum tentang masalah yang meliputi pengertian masalah, macam-macam masalah dan syarat-syarat masalah.

Bab ketiga adalah penyajian data penelitian. Dalam bab ini berisi dua subbab bahasan. Subbab pertama yaitu tentang profil Pengadilan Agama Tegal yang meliputi sejarah, struktur

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 133.

organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tegal. Subbab kedua yaitu deskripsi putusan Pengadilan Agama Tegal nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg yang meliputi duduk perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Bab keempat adalah analisis. Dalam bab ini berisi analisis putusan Pengadilan Agama Tegal nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg yang meliputi analisis pertimbangan hakim dan analisis putusan hakim.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan, saran kemudian penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN MASLAHAT

#### A. Poligami

##### 1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan dua penggalan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan (*poligamein*) akan bermakna yang memiliki banyak pasangan. Poligami juga dianggap sebagai saduran dari bahasa Inggris “*poligami*” yang berarti seorang yang memiliki pasangan lebih dari satu, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>1</sup> Kata lain yang mirip dengan itu ialah poligini, juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gene* yang berarti perempuan.<sup>2</sup> Poligini berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri dalam kurun waktu yang bersamaan.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'addud az-zaujat*.<sup>4</sup> Dalam hukum Islam, poligami berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkan hanya sampai empat orang saja.<sup>5</sup> Menurut W.J.S Poerwadarminta mengartikan poligami sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Sedangkan menurut Siti Musdah Mulia bahwa poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.<sup>6</sup>

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah poligini, yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gene* yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri. Poliandri berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros*

---

<sup>1</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019), 19.

<sup>2</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Yogyakarta : Deepublish, 2020), 20.

<sup>3</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 22.

<sup>4</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 21.

<sup>5</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 20.

<sup>6</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 20,22.

yang berarti laki-laki.<sup>7</sup> Pengertian umum yang berlaku dimasyarakat dewasa ini, demikian pula dalam fiqh pernikahan, poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang menikah lebih dari satu wanita. Artinya yang dimaksud masyarakat saat ini adalah poligini.<sup>8</sup> Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami.<sup>9</sup> Demikian pula dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan hampir tidak pernah dalam masyarakat. Sehingga poligami secara otomatis menggantikan kedudukan makna poligini dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum, poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan dalam kurun waktu yang bersamaan. Dalam Islam, jumlah istri hanya dibatasi empat wanita saja.

Dari sudut pandang sejarah, poligami bukanlah suatu praktik baru dan lahir dari syariat Islam. Jauh sebelum Islam datang, poligami telah menjadi salah satu bentuk tradisi peradaban Arabia patriarkhis, yaitu memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan bahkan nasib kaum perempuan berada dalam genggamannya laki-laki sepenuhnya.<sup>11</sup> Bangsa Arab sudah berpoligami jauh sebelum kedatangan agama Islam dan masyarakat lain di bagian besar dunia selama masa itu. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktikkan poligami tanpa batas.<sup>12</sup> Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya pada jazirah Arab, tetapi juga pada peradaban kuno lainnya seperti Mesopotamia dan bagian dunia lainnya. Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arab, tetapi warisan dari peradaban kuno karena semua negara melakukannya pada masa lampau.<sup>13</sup>

Sebagian kalangan menganggap bahwa poligami merupakan ajaran dan warisan Islam. Mereka berasumsi bahwa poligami baru dikenal setelah Islam datang dan berkembang. Ada yang lebih ekstrim berpendapat jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal. dalam sejarah manusia. Pendapat demikian perlu diluruskan. Karena yang benar poligami sudah ada sebelum Islam datang. Masyarakat telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Berbagai kalangan masyarakat di segenap penjuru bumi termasuk bangsa Arab,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>8</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 20.

<sup>9</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 20-21.

<sup>10</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 20.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm, 36.

<sup>12</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 21.

<sup>13</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 36-37.

tempat Rasulullah SAW menyebarkan Islam telah mengenal dan mempraktikannya.<sup>14</sup> Akan tetapi ketika Islam datang, poligami mulai mendapatkan pengaturan yang ketat. Artinya, laki-laki tidak boleh lagi menikahi wanita sesukanya sebagaimana pada masa jahiliyah.<sup>15</sup>

Dalam perjalanannya, poligami memiliki banyak respon. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu dunia barat dan timur. Adapaun dunia barat dipelopori oleh Amerika dan negara eropa lainnya. Sedangkan dunia timur diidentikan dengan tempat lahirnya agama Islam seperti Saudi Arabia dan sebagian negara Arab, atau negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Malaysia dan Indonesia. Pada prinsipnya, dunia barat tidak mengenal dan menerima sistem poligami. Mereka beranggapan bahwa sistem tersebut hanya membuat kekacauan dalam rumah tangga dan masyarakat serta menjatukan harkat dan martabat perempuan. Sekalipun demikian, dalam kehidupannya zina bukan sesuatu yang dilarang, bahkan sudah menjadi tradisi dan hidup bersama dalam satu atap yang tidak jarang memiliki anak tanpa diikat oleh sebuah pernikahan. Semua yang mereka lakukan tidaklah lebih baik daripada sistem poligami, bahkan jauh dari sifat kemanusiaan yang tidak hanya memntingkan hasrat seksual semata tanpa mempertimbangkan aspek lain yang dapat mengancam kehidupan tatanan sosial kemasyarakatan.<sup>16</sup>

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir di negara Arab. Praktik perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki telah dilarang. Islam tidak mengaharamkan poligami secara mutlak, tetapi diberi batasa dan bersyarat. Ini adalah karakter dari Islam sendiri, yaitu sebagai agama *rahmatan lil alamin*. Apa yang telah menjadi kebiasaan peradaban manusia saat sebelum Islam datang tidak semua diubah dalam bentuk larangan, tetapi melihat kemaslahatan umat yang bertujuan pada kesejahteraan dan keadilan umat.<sup>17</sup> Banyak pemikir Barat yang mengakui dengan jujur adanya hikmah dibalik praktik poligami dalam Islam sebagai solusi bagi masalah penyimpangan-penyimpangan moral, dan bahwa itu sistem yang pailng baik bagi seorang wanita. Bahkan hal itu merupakan kebaikan sejati bagi mereka. Sampai sekarang pun tidak ada bukti yang menunjukkan atas kekeliruan sistem tersebut, atau sistem tersebut harus dihentikan karena menghambat langkah kemajuan umat manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 21-22.

<sup>15</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), 424.

<sup>16</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 21-22.

<sup>17</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 22.

<sup>18</sup> Adnan Hasan Baharits, *Panduan Remaja Putri Menuju Mahligai Pernikahan*, (Bekasi : PT Darul Falah, 2015), 81.



Dengan demikian poligami dapat memberi *problem solving* terhadap persoalan perzinahan, prostitusi, pergaulan bebas, perawan tua, dan persoalan kemasyarakatan lain yang berkenaan dengan perlindungan terhadap wanita.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum Poligami

Dalam Al-Qur'an, ayat yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya poligami, sebagaimana firman Allah SWT adalah dalam surat An-Nisa' ayat 3<sup>20</sup> :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. 4 [An-Nisa’] : 3)<sup>21</sup>*

Ayat tersebut pada umumnya oleh mufassir dikaitkan dengan masalah anak yatim, khususnya anak yatim perempuan yang dibawa perlindungan walinya, yang para wali tersebut dilarang untuk melakukan penyelewengan terhadap anak yatim, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 2.<sup>22</sup> Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 2 yaitu :

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ  
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Q.S 4 [An-Nisa’] : 2)<sup>23</sup>*

Kemudian agar tidak terjadi penyelewengan terhadap anak yatim, maka para walinya dibolehkan mengawini anak yatim tersebut.<sup>24</sup> Mengenai *asbabun nuzul* surat An-Nisa ayat 3,

<sup>19</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 22.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm, 23.

<sup>21</sup> Tim Penyusun , *At-Thayyib, Al-Qur'an*, 77.

<sup>22</sup> Jazim Hamidi, dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial*, (Malang : UB Press, 2013), 61.

<sup>23</sup> Tim Penyusun , *At-Thayyib, Al-Qur'an*, 77.

<sup>24</sup> Jazim Hamidi, dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman*, 61.

Al-Shabuni mengemukakan bahwa Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah ibn Zubair, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3. Lalu Aisyah berkata hai anak saudaraku, si yatim ini berada di bawah perwaliannya dan hartanya tercampu menjadi satu. Wali itu tertarik pada harta dan kecantikan wajah si yatim, lalu hendak mengawininya. Tetapi cara ini tidak adil mengenai pemberian mahar untuk si yatim, ia tidak memberinya seperti yang diberikan kepada wanita lain. Maka berbuat demikian dilarang. Lain halnya kalau ia bisa adil. Padahal mereka biasa memberi mahar tinggi. Lalu mereka disuruh mengawini perempuan yang cocok dengan mereka selain anak yatim itu.<sup>25</sup>

Pendapat senada dikemukakan Al-Jasshas yang menurutnya ayat 3 surat An-Nisa berkenaan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Begitu juga dengan Al-Thabari yang mengatakan bahwa ayat 3 surat An-Nisa tersebut terkait erat dengan nasib perempuan dan anak yatim. Menurutny, diantara pendapat ulama yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat ini terkait dengan kekhawatiran tiadanya wali yang bisa berbuat adil terhadap anak yatim. Kalau demikian, kekhawatiran ini dengan sendiri berlaku juga pada cara menyikapi wanita. Maka janganlah berpoligami, kecuali pada wanita yang mungkin kamu bisa berbuat adil dengan dua sampai empat orang.<sup>26</sup>

Dahulu, bangsa Arab memiliki tradisi yang diskriminatif terhadap perempuan, misalnya jika ada seorang anak perempuan yang orang tuanya meninggal, sedang ia memiliki harta peninggalan yang banyak, maka biasanya diambil oleh keluarga lainnya yang memiliki kekuatan dan pengaruh atau yang disegani dengan alasan untuk menjaga anak yatim tersebut. Kemudian, lambat laun ia mencampur adukkan hartanya dengan harta anak tersebut, lalu memakan harta anak yatim yang bersangkutan. Sementara hartanya tetap utuh seperti semula. Kebiasaan bangsa Arab terdahulu tidak sebatas memakan harta anak yatim sesuka hatinya, bahkan menikahi anak yatim tanpa memberikan mahar sebagaimana perempuan pada umumnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 3, bahwa mula-mula diperbolehkan poligami adalah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau

---

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 87.

<sup>26</sup> Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor : IPB Press, 2013), 146-147.

<sup>27</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 134.

sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini, diperbolehkan berpoligami hanya karena keadaan mendesak.<sup>28</sup>

Dalam konteks sejarah, ayat 3 surat An-Nisa turun setelah selesainya Perang Uhud yang memakan korban tewas tujuh puluh orang laki-laki dari tujuh ratus tentara Islam. Akibatnya banyak muslimah yang janda dan anak yatim yang terlantar serta butuh pertolongan pemeliharaan. Menurut konteks sosial saat itu, jalan terbaik memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat harus adil. Jadi menikahi janda dan anak-anak yatim tersebut adalah sebagai wujud pertolongan, bukan memenuhi kebutuhan atau kepuasan seks.<sup>29</sup>

Berdasarkan sebab turunnya ayat 3 surat An-Nisa, serta berdasarkan *setting* sosial masyarakat pada saat itu, dapat ditarik pencerahan bahwa ayat tersebut tidak hadir untuk memerintahkan poligami, tetapi untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan khususnya anak yatim yang berada dalam pengawasan walinya atau orang yang diamanahkan untuk mengasuhnya. Sekalipun demikian, ayat tersebut juga tidak menutup rapat praktik poligami dalam kehidupan.<sup>30</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menganut asas monogami, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3.<sup>31</sup> Dalam Pasal 3 ayat 1 berbunyi “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”<sup>32</sup> Akan tetapi, pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan atau dibolehkan.<sup>33</sup> Dalam Pasal 3 ayat 2 berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>34</sup> Ini bermakna bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan di Indonesia, sebenarnya bukanlah asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami dengan alternatif lain. Karenanya poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Poligami tidak semata-mata kewenangan penuh yang dimiliki seorang suami, namun atas dasar pemberian izin dan

---

<sup>28</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 25.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 88.

<sup>30</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 136.

<sup>31</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 25.

<sup>32</sup> Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>33</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 25.

<sup>34</sup> Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

campur tangan dari hakim pengadilan.<sup>35</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 5.

Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk masalah poligami diatur pada bab IX. Dalam bab IX tersebut terdiri atas 5 pasal yaitu mulai Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI juga esensinya menganut prinsip monogami, namun membuka peluang berpoligami. Pengadilan juga diberikan kewenangan untuk berperan besar dalam pemberian izin poligami termasuk keputusan dapat diajukan banding atau kasasi.<sup>36</sup>

### 3. Alasan Poligami

Dalam Al-Qur'an maupun hadis, tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan yang mengatur alasan poligami karena keadaan istri. Analisa yang mungkin bisa dijadikan sandaran bagi adanya alasan-alasan keadaan istri yang bisa menyebabkan suami diizinkan poligami kiranya dapat dilacak dari konteks ayat, sejarah poligami orang-orang Arab pra Islam, dan memahami latar belakang poligami Nabi Muhammad SAW.<sup>37</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami merupakan pintu kecil yang dibolehkan hanya dalam keadaan tertentu. Pendapat ini pada dasarnya mirip sekali dengan pendapat Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya yang mengatakan bahwa poligami dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi dipersulit dan diperketat.<sup>38</sup> Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsah* (keringanan). Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Sedangkan Fazlur Rahman mengatakan, kebolehan poligami merupakan satu pengecualian karena keadaan tertentu.<sup>39</sup>

Menurut Al-Khudari Bek, kedatangan Rasulullah SAW membawa syariat Islam berhadapan dengan tata aturan yang telah ada dan diikuti umat. Tata aturan itu oleh Al-Qur'an tidak seluruhnya dihapuskan, tidak pula seluruhnya ditolak. Adakalanya tetap diberlakukan, yakni pada aturan yang tidak merusak. Dalam arti yang masih diterima Islam. Adakalanya juga tata aturan itu diganti dengan yang baru karena tidak cocok dengan *maqasid al-tasyri*. Pada waktu Al-Qur'an turun, praktik poligami sudah bisa dilaksanakan masyarakat

---

<sup>35</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 25-26.

<sup>36</sup> *Ibid*, 26.

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 86,88.

<sup>38</sup> Warkum Sumitro, dkk., *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer : Kritik Terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini Di Indonesia*, (Malang : UB Press, 2014), 17.

<sup>39</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 35.

Arab dengan jumlah tak terbatas. Orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu juga tidak mengharamkannya. Jadi tidak diperlukan perintah untuk melaksanakan poligami itu. Yang diperlukan saat itu adalah perintah untuk membatasi poligami pada dua, tiga, atau empat sebagai batas yang maksimal. Pembatasan ini perlu agar orang jangan sampai terpaksa memakan harta anak yatim yang dipeliharanya, karena keperluannya untuk memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya yang banyak.<sup>40</sup>

Abbas Mahmud Al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula mensunnahkannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan. Hussein Bahreisy menegaskan bahwa poligami adalah sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanita itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan karena kini mereka memiliki suami-suami baru dalam poligami yang berdasarkan hukum.<sup>41</sup>

Dalam memahami latar belakang kebolehan poligami, Al-Shabuni mencoba menyusun daftar motivasi poligami yang dilakukan Rasulullah SAW dengan menjelaskan hikmah-hikmah poligami yang ditemukan saat itu. Al-Shabuni menangkap ada empat hikmah penting yang menyertai poligami Rasulullah SAW yaitu :

- a) Hikmah *Ta'limiyah*, dimaksudkan bahwa Rasulullah SAW melakukan poligami untuk kader-kader wanita sebagai guru agama buat kaum wanita lainnya. Ini karena banyak wanita yang segan dan malu bertanya langsung kepada Rasulullah SAW mengenai masalah agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan seperti tentang haid, nifas, janabah dan urusan-urusan suami istri. Kalaupun ada wanita yang bertanya, Rasulullah SAW kadangkala terpaksa harus menerangkannya dengan bahasa *kinayah* yang kemungkinan besar tidak dipahami dengan benar oleh wanita tersebut.
- b) Hikmah *Tasyri'iyah*, yang dimaksudkan membatalkan sebagian adat-adat jahiliyah yang menyimpang saat itu. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menikahi Zainab mantan istri Zaid ibn Haritsah (anak angkat Rasulullah SAW). Sebab pada saat itu berkembang anggapan bahwa status anak angkat seperti anak kandung dalam hal waris, talak, perkawinan, *hurmat al-mushaharah*, dan *muharramat al-nikah*. Bahkan Zaid pada saat itu lebih dikenal dan dipanggil dengan nama Zaid ibn Muhammad.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 88.

<sup>41</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 27.

- c) Hikmah *Ijtima'iyah*, yang dimaksudkan untuk lebih mempererat ikatan persaudaraan Rasulullah SAW dengan suku-suku Arab Quraisy dengan menikahi anak tokoh dari suku tersebut. Sebagai contoh pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan wanita pujaan kaumnya, dan Hafshah binti Umar yang terkenal dengan kejujuran dan keikhlasannya.
- d) Hikmah *Siyasiyah* yang dimaksudkan untuk menarik simpati, mengkokohkan keluarga ikatan keluarga dan persaudaraan. Sebagai contoh kasus Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah binti Al-Harits, bangsawati bani Al-Musthaliq yang tertangkap sebagai salah satu tawanan perang. Rasulullah SAW Juwairiyah untuk menikah dengan beliau atau membayar tebusan untuk pelepasan dirinya. Juwairiyah ternyata memilih mrnikah dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun lalu tidak hanya menikahi Juwairiyah, tapi juga membebaskan seluruh tawanan perang lainnya. Mengetahui pernikahan Juwairiyah dengan Rasulullah SAW, kaum bani Al-Musthaliq pun merasa terangkat derajat dan martabatnya sehingga akhirnya keluarga Juwairiyah dan seluruh suku bani Al-Musthaliq masuk Islam dengan sukarela.<sup>42</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, secara global dapat dipahami bahwa motivasi dan alasan poligami itu adalah untuk pertolongan, peningkatan pendidikan, mempererat hubungan kekerabatan, dan memperlancar misi dakwah Islam.<sup>43</sup>

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, poligami memiliki banyak hikmah, yaitu :

- a) Memperbanyak jumlah kaum muslimin
- b) Mengurangi kuantitas janda sekaligus membantu menyantuni mereka.
- c) Mengantisipasi ketimpangan jumlah wanita yang lebih banyak dibandingkan pria.
- d) Menolong laki-laki untuk memenuhi kebutuhan seks pada masa haid dan sang nifas istri, maupun ketika istri memasuki masa menopause.
- e) Sebagai solusi untuk tetap memperoleh keturunan jika istri pertama mandul.
- f) Untuk menjaga diri dari perilaku seksual yang buruk seperti zina dan pelacuran, terutama pada daerah yang menganut peraturan yang memaksakan monogami.<sup>44</sup>

Dari Uraian Sayyid Sabiq tersebut, ternyata ketimpangan jumlah wamita lebih banyak dibanding pria, kebutuhan seksual pria yang tak terpenuhi, dan kemandulan wanita juga bisa

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 88-89.

<sup>43</sup> *Ibid*, 89.

<sup>44</sup> *Ibid*.

dijadikan alasan poligami. Padahal dalam fiqh lima mazhab misalnya, secara eksplisit tidak ada disebutkan khusus alasan-alasan poligami seperti yang Ali Al-Shabuni dan Sayyid Sabiq. Sebagai contoh alasan untuk mengakomodir kebutuhan seksual pria tak terpenuhi oleh istri, justru dibahas dalam kajian *fasakh* pada perkawinan karena cacat, tanpa menyinggung masalah poligami.<sup>45</sup>

Menurut Al-Maraghi, mengenai kondisi-kondisi yang memperbolehkan poligami diantaranya :

- a) Bila suami beristrikan mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan keturunan.
- b) Bila istri sudah tua dan mencapai umur menopause (tidak haid) dan suami mampu memberi nafkah lebih dari seorang istri.
- c) Demi terpeliharanya kehormatan diri (tidak terjerumus dalam perzinaan) karena kapasitas seksual suami mendorong untuk berpoligami.
- d) Bila diketahui dari hasil sensus penduduk bahwa kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbedaan yang mencolok.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.<sup>47</sup> Mengenai alasan-alasan yang memungkinkan seseorang untuk berpoligami, terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- d) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- e) Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
- f) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>48</sup>

Berdasarkan pasal diatas, Undang-Undang Perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu.<sup>49</sup> Syarat dalam pasal 4 ayat 2 tersebut, bisa disebut juga dengan syarat alternatif. Syarat alternatif diperbolehkannya poligami pada ketentuan pasal tersebut, pada mulanya ditujukan untuk melindungi perempuan dari tindakan poligami yang sewenang-wenang. Syarat-syarat tersebut hanya dibebankan kepada perempuan sebagai

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 29.

<sup>47</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>48</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 96.

istri, baik yang berkaitan dengan ketidakmampuan menjalankan kewajiban, cacat badan maupun sakit.<sup>50</sup> Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya Harahap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Poligami ditempatkan dalam pada status hukum darurat (*emergency*), atau dalam keadaan yang luar biasa (*extraordinary circumstance*).<sup>51</sup>

Mengenai alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami untuk berpoligami, diatur juga dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 4. Syarat-Syarat Poligami

Di kalangan tokoh-tokoh Islam, ada tiga pandangan tentang poligami, yaitu :

- a) Pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak, dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan mampu berbuat adil- terhadap istri-istrinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama klasik dan pertengahan, diantaranya seperti Al-Sarakhsi, Al-Kasani, Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i.
- b) Kedua, mereka yang membolehkan poligami dalam kondisi darurat tertentu dengan syarat yang sangat berat. Diantara tokoh yang masuk kelompok ini adalah Quraish Shihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan lain-lain.
- c) Ketiga, mereka yang melarang poligami secara mutlak, diantaranya Mahmud Muhammed Thaha, Al-Haddad, dan Druze Lebanon.<sup>52</sup>

Islam membolehkan poligami dengan pembatasan dan syarat-syarat khusus. Adapun pembatasan poligami dalam Islam adalah empat orang istri.<sup>53</sup> Dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

---

<sup>50</sup> Mufrod Teguh Mulyo, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dari Bias Gender Menuju Hukum Yang Humanis*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2015), 128.

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 96.

<sup>52</sup> Warkum Sumitro, dkk., *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*, 14.

<sup>53</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 425.



“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (Q.S. 4 [An-Nisa’] : 3)<sup>54</sup>

Aturan pembatasan dalam surat An-Nisa ayat 3, telah membawa perubahan yang sangat signifikan daripada praktik beristri pada masyarakat Arab dan luar Arab waktu itu. Dengan konsep Islam ini, seseorang yang sebelumnya bisa dengan seenaknya beristri sebanyak-banyaknya menjadi terbatas. Sahabat-sahabat yang sebelumnya beristri lebih dari empat empat harus menceraikannya dan mempertahankan maksimal empat istri saja.<sup>55</sup>

Pembatasan ini sangat berat karena pada masa itu mereka disuruh hanya memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. Banyak riwayat yang memaparkan pembatasan poligami tersebut. Salah satu riwayatnya dari Naufal ibn Mu’awiyah, ia berkata “Ketika masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dan beliau berkata ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat.” Riwayat lain adalah Qais ibn Tsabit yaitu dari Qais ibn Tsabit, ia berkata “Bahwa aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan istri. Lalu aku datang mengunjungi Rasulullah dan menyampaikan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda pilihlah diantara mereka itu empat.”<sup>56</sup>

Dalam surat An-Nisa ayat 3 juga menyebutkan bahwa dibolehkannya poligami dengan syarat dapat berbuat adil. Menurut kesepakatan ulama, adil yang dimaksud disini adalah adil dalam hal yang disanggupi oleh manusia, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, waktu bermalam dan lain sebagainya yang mungkin diterapkan, yaitu keadilan sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>57</sup> Sedangkan adil dalam soal perasaan tidak wajib karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia.<sup>58</sup> Dalam surat An-Nisa ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَاحِمًا

<sup>54</sup> Tim Penyusun , *At-Thayyib, Al-Qur'an*, 77.

<sup>55</sup> Warkum Sumitro, dkk., *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer*, 12.

<sup>56</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 24-25.

<sup>57</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergaulan Antara Negara, Agama Dan Perempuan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 41.

<sup>58</sup> Jazim Hamidi, dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman*, 63.

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S 4 [An-Nisa’] : 129)<sup>59</sup>

Dalam surat An-Nisa tersebut, menyatakan ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil secara cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.<sup>60</sup> Itu adalah sesuatu yang sulit dan tidak mungkin. Karena itu, suami diperintahkan supaya jangan terlalu condong kepada salah satu dari istrinya, sehingga membiarkan yang lain tersia-sia. Jadi suami wajib bergaul secara baik dengan semua istrinya, baik dengan yang dicintai maupun yang kurang dicintai.<sup>61</sup>

Dengan demikian, keadilan yang harus ditunaikan bagi seorang suami adalah dari materi seperti sandang, pangan, dan papan serta pembagian waktu. Adapun aspek cinta dan kasih sayang merupakan sesuatu hal yang tidak mampu ditunaikan secara total karena kecenderungan hati. Tetapi harus disertai usaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan lahir dan batin atau tidak menampakkan kecenderungan yang ada dalam hati sehingga dalam praktik kesehariannya seakan-akan sama atau seimbang antara istri yang satu, dengan istri yang lainnya.<sup>62</sup> Menurut Ibrahim Hosen, sifat adil yang merupakan syarat dalam berpoligami hendaklah dimiliki oleh seorang suami. Dalam penelitiannya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang dimaksud adil disini adalah adil secara lahir, yaitu keadilan yang dapat dilakukan manusia seperti adil dalam masalah tempat tinggal, pakaian, giliran dan sebagainya, bukan adil secara batin seperti kecenderungan hati kepada salah seorang istri. Hal itu disebabkan adil secara batin tidak dapat disanggupi oleh manusia.<sup>63</sup>

Ibrahim Hosen berpendapat bahwa syarat adil bagi kebolehan poligami bukanlah syarat hukum, melainkan syarat agama. Dengan pengertian bahwa agama menghendakinya. Hal ini mengingat bahwa yang dikatakan syarat hukum itu adalah sesuatu yang dituntut sebelum adanya hukum. Itu artinya syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Misalnya wudhu sebagai syarat hukum bagi sahnya shalat. Dituntut adanya sebelum shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu. Dengan demikian, shalat dan wudhu

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *At-Thayyib, Al-Qur'an*, 99.

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, 87.

<sup>61</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, 41.

<sup>62</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 91.

<sup>63</sup> Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer*, 147-148.

tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai. Sementara adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh sebab itu, syarat adil dalam berpoligami tidak dapat dikatakan sebagai syarat hukum, tetapi adil adalah syarat agama yang karenanya adil menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami.<sup>64</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa Islam memberikan aturan yang sangat ketat terhadap poligami, supaya dampak negatifnya dampak dihindari. Diantara aturan itu adalah memberikan pembatasan jumlah maksimum, dan keharusan memenuhi beberapa persyaratan yang tidak mudah. Di tangan Islam, kebiasaan poligami laki-laki menjadi tertata dengan baik. Poligami bukan untuk mengukuhkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, tetapi merupakan solusi dari beberapa persoalan.<sup>65</sup> Islam telah memberikan batasan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan dalam praktik poligami.<sup>66</sup>

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.<sup>67</sup> Dari sini, poligami memiliki nilai-nilai dan motif positif bagi mereka yang memiliki niat tulus untuk kebaikan perempuan dan kerabat keluarganya. Ini adalah wujud dari tanggung jawab sosial kemanusiaan dan kemaslahatan bersama daripada sekedar mengumbar nafsu atau seksual semata. Dengan demikian, tanggung jawab kemanusiaan inilah yang seharusnya mendasari terjadinya praktik-praktik poligami, sehingga bersih dari risiko yang menyakiti dan menzalimi perempuan.<sup>68</sup>

Masalah terkait asas monogami dan poligami bersyarat dalam sistem pernikahan yang berlaku di Indonesia, menjadi salah satu topik, yang banyak diperbincangkan, karena mengatur syarat-syarat yang dianggap terlalu sulit untuk seorang laki-laki akan berpoligami. Asas monogami yang menjadi salah satu asas dalam undang-undang perkawinan memberikan pengecualian yang ditujukan menurut hukum dan agama mengizinkan seorang suami boleh beristri lebih dari seorang. Tentang pengecualian itu selanjutnya Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, 150-151.

<sup>65</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, 41.

<sup>66</sup> Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fikih Modern*, (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2005), 142.

<sup>67</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 26.

<sup>68</sup> Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, 42.

Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat berupa suatu pemenuhan syarat dengan alasan-alasan tertentu dan izin pengadilan.<sup>69</sup>

Mengenai syarat berpoligami, dalam pasal 4 ayat 1, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.<sup>70</sup>

Dalam pasal 5 ayat 1, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>71</sup>

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dalam Pasal 4 ayat 2 disebut dengan persyaratan alternatif, yang artinya salah satu harus ada. Adapun dalam pasal 5 ayat 1 disebut dengan persyaratan kumulatif, dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.<sup>72</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.<sup>73</sup> Bahwa selain syarat utama tersebut, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- a) Adanya persetujuan istri.
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 28.

<sup>70</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

<sup>71</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

<sup>72</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 97.

<sup>73</sup> Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>74</sup> Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dengan tegas bahwa pria yang beristri lebih dari satu diberikan pembatasannya, hanya terbatas sampai empat istri. Selain itu, syarat utama bagi pelaku poligami poligami adalah mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya.<sup>75</sup>

## 5. Prosedur Poligami

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>76</sup> Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>77</sup>

Apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Dalam melakukan pemeriksaan, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>78</sup>

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi, yaitu bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengadilan kemudian memeriksa ada atau tidaknya persetujuan dari istri.<sup>79</sup> Persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan istri tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang

---

<sup>75</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 30.

<sup>76</sup> Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

<sup>77</sup> Pasal 56 ayat 1 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>78</sup> Pasal 40, Pasal 42 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

<sup>79</sup> Pasal 41 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

perlu mendapat penilaian Hakim. Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>80</sup>

Pengadilan kemudian memeriksa ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.<sup>81</sup>

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban umum dan kemaslahatannya itu terwujud cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri. Karena itu persoalan-persoalan yang memungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut harus dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini merupakan langkah preventif dan antisipatif untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga.<sup>82</sup>

## **B. Maslahat**

### **1. Pengertian Maslahat**

Secara etimologi, maslahat mempunyai makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan atau segala upaya yang bisa mendatangkan hal itu. Maslahat juga sama dengan manfaat baik dari segi lafadz maupun maknanya.<sup>83</sup> Maslahat merupakan saduran dari bahasa Arab yaitu *salaha* atau *saluha* (صلاح) yang berarti kebalikan dari kerusakan (bagus). Kemudian menjadi maslahat (مصلحة) yang berarti segala sesuatu

---

<sup>80</sup> Pasal 58 ayat 2 dan 3, Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>81</sup> Pasal 41 huruf c dan d, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

<sup>82</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 30.

<sup>83</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar : Alauddin University Press, 2013), 176.

yang dilakukan oleh seseorang dan memberikan manfaat untuknya.<sup>84</sup> Dengan demikian, kata *maslahat* menunjuk pada arti manfaat yang hendak diwujudkan, guna meraih kebajikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat adalah *maslahat*, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya, atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan.<sup>85</sup>

Secara terminologi, menurut Al-Khawarismiy, *maslahat* adalah melindungi syari' dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia. Pengertian tersebut mengandung dua dimensi. Dua dimensi yang dimaksud adalah menghindarkan kerusakan dan meraih kemaslahatan. Menghindari kerusakan berarti meraih kemaslahatan dan begitu pula sebaliknya.<sup>86</sup> Menurut Ibnu Asyur, *maslahat* adalah perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat untuk waktu selamanya ataupun disebagian besar saja, yang menyentuh mayoritas maupun beberapa orang. Bertitiktolak pada definisi tersebut, *maslahat* terpetakan pada dua bagian, yaitu *maslahat 'ammah* (kemaslahatan umum) dan *maslahat khashshah* (kemaslahatan khusus). *Maslahat 'ammah* adalah *maslahat* yang mencakup kepentingan orang banyak, dan tidak menaruh perhatian pada perseorangan, melainkan memandang mereka dari aspek bagian kumpulan orang banyak. Sedangkan *maslahat khashshah* yaitu *maslahat* yang menyentuh pada beberapa orang saja untuk memperoleh *maslahat* bersama.<sup>87</sup>

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, bahwa pada prinsipnya *maslahat* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dari definisi ini, beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' atau harus sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah SWT, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara, tetapi sering didasarkan kehendak hawa nafsu dan *interest* (kepentingan personal) dari setiap individu. Misalnya pada zaman jahiliyah, para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut keyakinan mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka. Tetapi pandangan tersebut tidak sejalan dengan kehendak syara, karenanya tidak dinamakan *maslahat*. Oleh sebab itu, menurut versi Imam Al-Ghazali, yang

---

<sup>84</sup> Abdul Mutakabir, *Reinterpretasi Poligami*, 158.

<sup>85</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jember : Pena Salsabila, 2020), 254.

<sup>86</sup> *Ibid*, 257.

<sup>87</sup> Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh Progresif Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Diniyah, 2019), 39.

dijadikan patokan dasar dalam menentukan maslahat itu adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>88</sup>

Hal tersebut senada dengan Imam Al-Syatibi yang mengatakan bahwa setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan dijadikan rujukan.<sup>89</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu :

- a) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)
- b) *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c) *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)
- d) *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)
- e) *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut, maka hal itu bisa disebut dengan maslahat. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga bisa disebut dengan maslahat.<sup>90</sup>

## 2. Macam-Macam Maslahat

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli membaginya dalam tiga macam, yaitu :

- a) *Maslahat Daruriyah*

*Maslahat Daruriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat.<sup>91</sup> Standar paling mudah menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila suatu kemaslahatan yang tanpa keberadaannya akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan juga akhiratnya,

---

<sup>88</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 176.

<sup>89</sup> Sutisna dan Abdurrahman Misno BP, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Bogor : UIKA Press, 2021), 113.

<sup>90</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 176-177.

<sup>91</sup> *Ibid*, 177.



maka ini disebut *maslahat daruriyah*.<sup>92</sup> Kebutuhan *daruriyat* dianggap esensial sehingga jika tidak terpenuhi akan terjadi kehancuran secara menyeluruh. Menurut Hallaq, *dharuriyat* mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) Kebutuhan itu harus diperjuangkan.
- 2) Segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.<sup>93</sup>

Kemaslahatan *daruriyat* ada lima bentuk yaitu :

- 1) Memelihara Agama

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri manusia yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.<sup>94</sup> Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya.<sup>95</sup> Untuk kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib dipelihara oleh setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah.<sup>96</sup> Menjaga kesucian dan kemurnian agama termasuk sikap yang terpuji. Caranya adalah dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku mulia. Dalam Islam, ibadah-ibadah yang dianggap pokok dan harus dilaksanakan adalah Rukun Islam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban melaksanakan ibadah yang termasuk dalam Rukun Islam tersebut. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia ke jalan yang lurus.<sup>97</sup> Dalam rangka melindungi keyakinan beragama, syari mengundang perangkat hukum untuk melindungi dan mempertahankannya seperti kewajiban beragama, tidak diperkenankan keluar agama, diwajibkannya ibadah tertentu dan lain-lain yang merupakan perangkat syariat dalam Islam.<sup>98</sup>

---

<sup>92</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 259.

<sup>93</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012), 170.

<sup>94</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 178.

<sup>95</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 170.

<sup>96</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 178.

<sup>97</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 170.

<sup>98</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 260.

## 2) Memelihara Jiwa

Keselamatan jiwa juga termasuk kebutuhan pokok manusia, sehingga manusia harus menjaga kelangsungan kehidupannya. Maka segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Misalnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan, tidak boleh membunuh manusia dan sebagainya. Dengan demikian, kewajiban pemeliharaan jiwa ditujukan untuk menjaga eksistensi manusia dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Inilah tujuan yang dikehendaki syariat Islam.<sup>99</sup>

## 3) Memelihara Akal

Akal adalah bagian penting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dapat berpikir tentang alam semesta di sekitarnya. Oleh karena itu, penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah diperintahkan. Segala hal yang dapat merusak berfungsinya akal adalah dilarang.<sup>100</sup> Oleh sebab itu, Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, Allah SWT melarang meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba karena kesemuanya itu bisa merusak akal dan hidup manusia.<sup>101</sup>

## 4) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Maka pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, agar keturunan yang dihasilkan manusia nantinya dapat melanjutkan fungsi kekhalifahannya. Di sisi lain, sebagai makhluk yang mulia, pemeliharaan keturunan juga mensyaratkan perilaku-perilaku mulia yang harus dilaksanakan manusia. Oleh karena itu Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya. Islam melarang perzinahan karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinahan itu dilarang dalam Islam.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 170-172.

<sup>100</sup> *Ibid*, 173.

<sup>101</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 178.

<sup>102</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 174.

## 5) Memelihara Harta

Harta dan kekayaan yang lain diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. Manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencari harta.<sup>103</sup> Untuk mendapatkannya, Allah SWT mensyariatkan berbagai ketentuan dan norma-norma dalam hal mencari harta serta meletakkan seperangkat aturan untuk memelihara hak kepemilikan dari harta yang dimiliki oleh setiap individu<sup>104</sup> Dari sinilah muncul aturan tentang kewajiban mencari nafkah, dan lainnya yang bertujuan agar manusia mendapatkan harta secara hak. Larangan mencuri, korupsi, perilaku boros, dan lainnya, karena karena perilaku-perilaku tersebut dapat menghambat pemenuhan kebutuhan terhadap upaya pemeliharaan harta.<sup>105</sup>

### b) *Maslahat Hajiyah*

*Maslahat Hajiyah* adalah suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan manusia, atau tidak sampai mengancam eksistensi mereka, tetapi akan membawa kesulitan (*masyaqah*) dalam kehidupan.<sup>106</sup> Hanya saja, jika tidak terpenuhi akan terjadi ketidaksempurnaan dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Oleh karena itu, *hajiyat* sering diidentifikasi dengan kebutuhan sekunder.<sup>107</sup> Misalnya dalam persoalan ibadah, seseorang diperbolehkan untuk menqashar shalatnya ketika melakukan perjalanan dan diperbolehkan berbuka bagi musafir dan orang yang sakit.<sup>108</sup> Dalam bidang muamalah, syariat membolehkan berbagai macam transaksi mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, sampai transaksi modern yang bermunculan saat ini. Hukum ini disyariatkan semata-mata untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas kemanusiannya. Inilah yang disebut *rukhsah*.<sup>109</sup>

### c) *Maslahat Tahsiniyah*

*Maslahat Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>110</sup> Kebutuhan *tahsiniyat*

---

<sup>103</sup> *Ibid*, 173.

<sup>104</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 178.

<sup>105</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 173-174.

<sup>106</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 260.

<sup>107</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 174.

<sup>108</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 179.

<sup>109</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 260-261.

<sup>110</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 179.

sebagai hal-hal yang dapat menyempurnakan pemenuhan kebutuhan *daruriyat* dan *hajiyat*.<sup>111</sup> Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan menimbulkan kesulitan, apalagi kehancuran, akan tetapi kurang memberikan nilai dan makna kesempurnaan dalam hidup manusia.<sup>112</sup> Sifat dari *tahsiniyat* ini adalah menuju peningkatan martabat manusia, terutama dari faktor estetika. Kehadirannya akan memperindah dan ketidakhadirannya hanya akan mengurangi keindahan saja. Oleh karena itu, kebutuhan ini sering dinamakan juga kebutuhan tersier.<sup>113</sup> Misalnya, dianjurkan memakan makanan yang bergizi, memakai pakaian yang indah, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>114</sup>

Ketiga kemaslahatan diatas memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain terutama dari sisi fungsinya. *Daruriyat* menjadi proritas utama, *hajiyat* melangkapi yang utama, dan *tahsiniyat* menyempurnakan pemenuhannya. *Daruriyat* berkedudukan sebagai dasar bagi perlunya *hajiyat* dan *tahsiniyat*.<sup>115</sup>

Dilihat dari segi kandungan *maslahat*, para ahli ushul fiqh mengklasifikasikannya dalam dua bagian yaitu :

a) *Maslahat 'Ammah*

*Maslahat 'ammah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan publik. Kemaslahatan itu tidak berarti bahwa kepentingan semua orang, tetapi bisa berupa bentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.<sup>116</sup> Seperti membangun negara yang adil dan demokratis, membangun sarana transportasi, membangun jaringan informasi, mencanangkan kebijakan dan keputusan yang berkeadilan sosial.<sup>117</sup>

b) *Maslahat Khassah*

*Maslahat Khassah* yaitu kemaslahatan yang dampaknya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat atau individu tertentu.<sup>118</sup> Misalnya kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan berkaitan dengan prioritas mana yang yang harus diutamakan

---

<sup>111</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 175.

<sup>112</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 261.

<sup>113</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 175.

<sup>114</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 179-180.

<sup>115</sup> Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 176.

<sup>116</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 180.

<sup>117</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 261-262.

<sup>118</sup> *Ibid*, 262.

apabila kemaslahatan umum itu berbenturan dengan kemaslahatan khusus. Dalam hal tersebut, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan yang sifatnya pribadi.<sup>119</sup>

Dari segi keberadaan *maslahat* menurut syara', dibagi menjadi tiga yaitu :

a) *Maslahat Mu'tabarah*

*Maslahat mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.<sup>120</sup> *Maslahat mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya dilegitimasi oleh teks-teks hukum Al-Qur'an dan hadis. Lebih jelasnya, seluruh hukum yang diundangkan oleh Allah SWT melalui teks Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW melalui hadis shahihnya, adalah satu tujuan kemaslahatan. Misalnya untuk melindungi kelestarian hidup manusia, Allah SWT mensyariatkan kewajiban *qisas* (balasan setimpal atas suatu kejahatan). Dengan demikian, di dalam hukum *qisas*, terdapat kandungan kemaslahatan yang direncanakan Allah SWT. Ini juga terlihat dalam kemaslahatan yang terkandung dalam hukum rajam, *had* perzinaan, hukum potong tangan bagi pencuri, pembagian kewarisan, dan lain-lain.<sup>121</sup>

b) *Maslahat Mulghah*

*Maslahat mulghah* adalah kemaslahatan yang diacu oleh akal manusia, namun secara esensi bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.<sup>122</sup> Misalnya kebolehan mendirikan tempat-tempat maksiat seperti tempat prostitusi dan perjudian dengan alasan bahwa tempat tersebut bisa menghasilkan *income* dan devisa negara. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut dengan kemaslahatan *mulghah* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>123</sup>

c) *Maslahat Mursalah*

*Maslahat Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci.<sup>124</sup> Dengan ungkapan lain, tidak ada teks-teks Al-Qur'an maupun hadis yang secara jelas melegitimasi

---

<sup>119</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 180.

<sup>120</sup> *Ibid*, 181.

<sup>121</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 258.

<sup>122</sup> *Ibid*.

<sup>123</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 182.

<sup>124</sup> *Ibid*.

atau mengabaikan eksistensinya. Seluruh maslahat yang diacu oleh akal manusia, namun tidak diperintahkan atau ditolak oleh ketentuan Al-Qur'an dan hadis.<sup>125</sup> Jika maslahat didukung oleh sumber dalil yang khusus, maka termasuk ke dalam *qiyas*.<sup>126</sup> Adapun mengenai kehujjahannya, pada prinsipnya jumbuh ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.<sup>127</sup>

Akan tetapi ada juga ulama yang menolak kehujjahan *maslahat mursalah* seperti ulama Zhahiriyyah, Syiah, Ibnu Hajib dari kalangan Malikiyyah,<sup>128</sup> sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah.<sup>129</sup> Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik di Al-Qur'an maupun dalam hadis. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>130</sup>

### 3. Syarat-Syarat Maslahat

Tidak semua maslahat dapat digunakan untuk mengubah hukum Islam. Oleh karena itu, maslahat harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a) Kemaslahatan yang dimaksud dapat dipastikan atau diduga kuat dapat mendatangkan kedamaian, ketentraman, keadilan, kebahagiaan di dunia saat ini dan di akhirat nanti. Dengan demikian, maslahat yang hanya khayalan manusia belaka tidak dapat dijadikan sumber otoratif dalam kebijakan hukum. Ini penting agar klaim kemaslahatan tidak dibuat secara sembarangan tanpa analisa yang mendalam, teliti dan komprehensif atas berbagai hal yang akan ditimbulkannya.
- b) Kemaslahatan ini harus dilahirkan dari hasil musyawarah yang jujur dan terbuka, bukan hasil paksaan dari kehendak individu atau kekuasaan. Syarat kedua ini sama pentingnya dengan syarat pertama, dampaknya dapat dirasakan dan disadari oleh semua pihak. Lebih penting agar kemaslahatan tersebut mendapat legitimasi kuat dari masyarakat. Sehingga masyarakat turut membela, memperjuangkan dan terikat untuk mengamalkannya.

---

<sup>125</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 259.

<sup>126</sup> Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Yogyakarta : Salma Idea, 2016), 50.

<sup>127</sup> M Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 70.

<sup>128</sup> *Ibid*, 69.

<sup>129</sup> Sutisna dan Abdurrahman Misno BP, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, 116.

<sup>130</sup> Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2017), 137.

- c) Kemaslahatan yang diacu akal manusia, tidak boleh bertentangan dengan bunyi teks Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, apa yang dipandang oleh manusia itu bermaslahat, namun bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis, maka yang demikian ini tidak dapat digunakan dalam hukum Islam.<sup>131</sup>

Adapun kriteria maslahat yang merupakan tujuan syariat itu adalah tegaknya kehidupan dunia dan tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, maka hal tersebut bukanlah maslahat yang merupakan tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan maslahat haruslah terbebas dari nafsu duniawi, karena kemaslahatan tersebut tidak diukur menurut keinginan nafsu. Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu dimaksudkan agar mereka dapat kembali menjadi hamba secara bebas (*ikhitiar*), tidak secara terpaksa (*idhtirar*). Dalam artian bahwa manusia harus menjadi hamba Tuhan yang taat kepada-Nya atas kemauan dan kebebasan sendiri.<sup>132</sup>

Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut, tidak dapat dibedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara termasuk dalam konsep maslahat. Dengan demikian, kemaslahatan dunia yang dicapai oleh seseorang oleh seorang hamba Allah SWT, harus bertujuan untuk kemaslahatan akhirat.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 262-263.

<sup>132</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 177.

<sup>133</sup> *Ibid.*

## BAB III

# GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TEGAL DAN DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NOMOR 216/Pdt.G/2018/PA.Tg TENTANG IZIN POLIGAMI

### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tegal

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Tegal

Staatblad 1882 Nomor 152 Pasal 1 yaitu disamping tiap-tiap *laadraad* (kini : pengadilan negeri) di Jawa dan Madura terdapat suatu Pengadilan Agama, yang wilayah kekuasaannya sama luasnya dengan wilayah kekuasaan pengadilan negeri itu. Berdasarkan dari kewenangan tersebut maka Pengadilan Agama Tegal pun terbentuk meskipun tidak bisa dipastikan tanggal, bulan dan tahunnya, akan tetapi apabila kita melihat dari susunan Ketua pertama telah menjabat sampai dengan tahun 1921. Kemudian dalam perkembangannya Pengadilan Agama Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang dikhususkan menangani perkara orang yang beragama Islam, yang ternyata mengalami beberapa perubahan salah satunya mengenai wilayah kewenangan atau yurisdiksi yang sebelumnya adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tegal karena Kotamadya Tegal belum terbentuk. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan wilayah atau daerah Kabupaten atau Kotamadya lahir, maka terbentuklah dua pemerintahan yaitu Kabupaten Tegal dan Kotamadya Tegal. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Dati II Tegal yang semula berasal di Kota Tegal (wilayah Kota Madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah Kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat Kabupaten, kecuali Kantor Pengadilan Agama Tegal karena kewenangannya masih meliputi dua wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1986 *jo* Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 tentang pembentukan Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama Tegal telah dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Slawi. Sehingga mulai tanggal 2 Juli 1987 atau tanggal 6 Dzulqoidah 1407 Hijriyah kewenangannya

---

<sup>1</sup> [http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.



pun secara langsung telah dipisah. Begitu pun dengan wilayah hukumnya disesuaikan dengan wilayah pemerintahan masing-masing. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.06.AT.01.01.1982, tertanggal 26 Juni 1982 terdapat penambahan dua wilayah yurisdiksi yang semula hanya empat kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, kemudian Kecamatan Margadana, mengalami penambahan wilayah yurisdiksi meliputi dua Kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tegal yaitu Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi. Sehingga wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal menjadi enam wilayah.<sup>2</sup>

1. Pertama di serambi Masjid Agung Tegal sekitar tahun 1915.
2. Kemudian sewa atau kontrak di Gang Baesah, Desa Panggung tahun 1960.
3. Selanjutnya pindah ke Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Tegal tahun 1970.
4. Pada tahun 1981 barulah Pengadilan Agama Tegal memiliki gedung milik negara Cq. Departemen Agama yang terletak di Jalan Lele No. 16 Tegal seluas 150 m<sup>2</sup> di atas tanah seluas 650 m<sup>2</sup> melalui DIP 1980/1981 sebesar Rp. 12.242.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan harga tanah sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari dana pembinaan.
5. Pada tahun anggaran 2007 melalui DIPA Nomor : 0111.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Pengadilan Agama Tegal memperoleh Belanja Modal Pengadaan tanah sebesar Rp. 3.957.127.000,- dan telah direalisasikan untuk pengadaan tanah guna pembangunan gedung atau kantor Pengadilan Agama Tegal yang terletak di Jalan Mataram No. 6 Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal seluas 5412 m<sup>2</sup>. Kemudian pada tahun anggaran 2008 Pengadilan Agama Tegal memperoleh Belanja Modal Pembangunan gedung kantor melalui DIPA Pengadilan Agama Tegal Nomor : 0111.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp. 5.442.272.000,- dan telah direalisasikan membangun sebuah gedung atau kantor Pengadilan Agama Tegal dua lantai seluas 1700 m<sup>2</sup>.

Adapun Pimpinan Pengadilan Agama Tegal sejak berdirinya sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

1. KH. Mas Siradj (Awal s/d 1921).

---

<sup>2</sup> [http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

2. KH. Mas Saubari (1921 s/d 1935).
3. KH. A. Zabidi Saubari (1935 s/d 1952).
4. KH. Asy'ari (1952 s/d 1958).
5. KH. Asyikin (1958 s/d 1962).
6. KH. Nasiruddin (1962 s/d 1967).
7. KH. Muchdori (1967 s/d 1976).
8. M. Bisri Usman (1976 s/d 1981).
9. Chumaidi, ZA (1981 s/d 1987).
10. Drs. Kholil Hanafi (1987 s/d 1990).
11. H. Bisri Usman (1990 s/d 1999).
12. Drs. Nawawi Kholil (1999 s/d 2002).
13. Drs. H. Malik (2002 s/d 2004).
14. Drs. H. Agus Budiadji, S.H., M.H. (2005 s/d 2010).
15. Drs. H. Suyuthie, S.H., M.H. (2010 s/d 2011).
16. Drs. H. Djuwadi, S.H., M.H. (2012 s/d 2015).
17. Drs. H. Nasirudin, M.H. (2015 s/d 2019).
18. Drs. Udin Najmudin, S.H., M.H. (2019 s/d 2021).
19. Senen, S.Ag., M.H. (2021 s/d Sekarang).<sup>3</sup>

## 2. Sktruktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1966 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal :

Ketua : Senen, S.Ag., M.H.

Wakil Ketua : Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

---

<sup>3</sup> [http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

Sekretaris	: Sulhan Ariyanto, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	: Siti Izati, S.H.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	: Nurkhikmah, S.H.I.
Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan	: Heru Suprayitno, S.H.I.
Hakim	: Abdul Jaris Daud, S.H.
Panitera	: H. Imam Musyafa, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Pupri Cahyono, S.H.
Panitera Muda Gugatan	: Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.
Panitera Muda Permohonan	: Anis Yulianti, S.H.
Panitera Pengganti	: 1. Muchtarom, S.H. 2. Dewi Retnoningsih, S.H.
Jurusita Pengganti	: Siti Zaenah Rosyidah
Analisis Perkara	: Yuni Isnaeni, S.H.I.
Pengadministrasian Perkara	: Indah Erlianni, Amd.Kom. <sup>4</sup>

### 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tegal

#### Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Tegal yang Agung.

#### Misi

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tegal.
- 3) Meningkatkan penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum.

---

<sup>4</sup> [http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&Itemid=493](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493) diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.

- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Tegal.<sup>5</sup>

#### 4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tegal

Tugas pokok Pengadilan Agama Tegal sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah;
- i) Ekonomi Syariah.<sup>6</sup>

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Tegal mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Fungsi Mengadili (Judicial Power)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

- b) Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (vide : Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

---

<sup>5</sup> [http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=490](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

<sup>6</sup> [http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=163&Itemid=602](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=602) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

c) Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan sekasama dan sewajarnya (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

d) Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (vide : Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

e) Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum atau perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f) Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).<sup>7</sup>

## **B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg**

### **1. Duduk Perkara**

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 216/Pdt.G/2018/PA.Tg. Permohonan izin poligami tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal tanggal 22 Mei 2018. Pemohon sebagai pihak pemohon, lahir pada tanggal 30 Agustus 1971, beragama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, dan bertempat tinggal di Kota Tegal. Sedangkan Termohon sebagai pihak termohon, lahir pada tanggal 20 April 1979, beragama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, dan bertempat tinggal di Kota Tegal. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 November 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal berdasarkan

---

<sup>7</sup> [http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=163&Itemid=602](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=602) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

Kutipan Akta Nikah yang tidak disebutkan nomornya tanggal 22 November 1995. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama 22 tahun 5 bulan, dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai empat orang anak yaitu Abdul Muchit Zakaria, Siti Imaniatuz Zahra, Ira Namiratuz Zahra dan Muhammad Irfan Asrori. Sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah.

Pemohon hendak menikah lagi atau berpoligami karena ingin menjalankan sunnah. Pemohon sudah mempunyai calon istri bernama Puji Mulyati binti Sye'un. Beragama Islam, pekerjaan ibu tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Jl. Puter Gg. Bango No.20A, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal yang sekarang berstatus janda cerai hidup sesuai Akta Cerai Nomor 504/30/XI/2005 tanggal 14 November 2005. Pemohon dan calon istri telah menikah siri dari tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan saat ini, dan sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu Ahmad Bafaqih, Ahmad Shabri dan Rifda Tunnisa. antara Pemohon dengan Puji Mulyati binti Sye'un dan antara Termohon dengan Puji Mulyati binti Sye'un tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan. Pemohon juga tidak sedang mempunyai empat orang istri.

Pemohon mengemukakan bahwa mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya, karena pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Pemohon juga mengemukakan bahwa sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Termohon menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon akan menikah lagi atau berpoligami dengan Puji Mulyati binti Sye'un. Selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yang merupakan harta bergerak yaitu 1 (satu) unit Mobil Masda Vantren No Pol H 8656 MS Tahun 1994, Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol G 3686 TZ Tahun 2012, dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No Pol G 2254 HE Tahun 2010. Dalam putusan, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Puji Mulyati binti Sye'un;
- c) Menetapkan harta berupa :

Satu unit Mobil Masda Vantren No Pol H 8656 MS Tahun 1994;

Dua unit Sepeda Motor :

- 1) Sepeda Motor Yamaha Mio No Pol G 3686 TZ Tahun 2012;
- 2) Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX No Pol G 2254 HE Tahun 2010;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

- d) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dalam persidangan, Termohon juga memberikan keterangan. Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Termohon juga tidak keberatan apabila Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain. Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain karena ingin menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW daripada Pemohon berbuat zina. Saat ini Pemohon hanya mempunyai satu istri saja yaitu Termohon. Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Puji Mulyati. Setelah Pemohon menikah dengan calon istri keduanya, Termohon bersedia menjalin hubungan secara baik dengan istri kedua Pemohon.

Calon istri kedua Pemohon yaitu Puji Mulyati binti Sye'un juga memberikan keterangan. Bahwa Puji Mulyati kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mengetahui bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon. Antara Pemohon dan Puji Mulyati juga sudah kenal lama sekali sekitar sepuluh tahunan. Dalam keterangan lainnya, Pemohon ingin menikah lagi karena ingin menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan karena sering berdua-duaan dengan Puji Mulyati sehingga khawatir timbul fitnah yang dapat pula terjerumus melakukan perbuatan zina. Puji Mulyati bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginannya dan hal ini juga atas persetujuan dari Termohon, tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya. Beberapa waktu yang lalu, Pemohon juga telah meminta dan meminangnya untuk dijadikan istri keduanya. Keluarga Puji Mulyati, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikannya sebagai istri kedua Pemohon. Pemohon bekerja sebagai pedagang yaitu pemasok ayam untuk gerai ayam tepung dan juga bekerja sebagai tenaga pengobatan tradisional yang menyembuhkan orang-orang yang stress atau gila. Penghasilan Pemohon setiap bulannya bisa mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Puji Mulyati yakin dengan pekerjaan Pemohon sekarang ini maka cukup untuk membiayai kebutuhan hidup dua orang istri dan anak-anaknya. Puji Mulyati yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon serta dengan anak-anaknya. Setelah menikah dengan Pemohon Puji Mulyati, bersedia

menjalin hubungan secara baik dengan istri pertama Pemohon. Puji Mulyati mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa satu buah mobil dan dua buah kendaraan roda dua dan antara Puji Mulyati, Pemohon dan Termohon juga sudah sepakat bahwa Puji Mulyati tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut.

Dalam persidangan, juga terdapat dua saksi. Saksi pertama yaitu Yusdi Rosandi Nurdin bin Moh. Saleh. Beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA dan bertempat tinggal di Jalan Teratai Gang II No. 1 Kelurahan Mangkukusuman Rt 08 Rw 02, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai. Menurut saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak. Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan istri keduanya. Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menikah lagi, namun menurut Pemohon dan Termohon, keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena ingin menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un. Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang menghalangi Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya. Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut. Pemohon bekerja sebagai pemasok ayam pada gerai ayam tepung (*Fried Chicken*) dan juga membuka pengobatan alternatif bagi orang-orang gila atau stress. Penghasilan Pemohon dalam satu bulannya bisa mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta yaitu satu buah mobil Mazda dan dua buah kendaraan roda dua. Saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon terhadap harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama ini.

Saksi kedua yaitu Casmo Setiawan bin Sugito. Beragama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SLTA dan bertempat di Jalan Merpati Gang Prenjak No. 20



Kelurahan Randugunting Rt 08 Rw 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak. Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan istri keduanya. Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menikah lagi, namun menurut Pemohon dan Termohon, keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena ingin menjalankan salah satu sunah Rasulullah SAW. Saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un. Calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang menghalangi Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya. Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut. Penghasilan Pemohon dalam satu bulannya bisa mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta yaitu satu buah mobil Mazda dan dua buah kendaraan roda dua.

Pemohon telah mengajukan persyaratan untuk permohonan izin poligami, yaitu :

- a) Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu.
- b) Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi Istri Kedua.
- c) Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil.
- d) Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan.
- e) Surat Pernyataan Harta Gono-Gini.

Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Suroso Nomor 3376033008710002 tanggal 6 September 2017 yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1.

- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah Nomor: 3376036004790002 tanggal 30 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.
- c) Fotokopi Surat Keterangan atas nama Puji Mulyati Nomor: 3376/SKT/20180507/00036 tanggal 07 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3.
- d) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak disebutkan nomornya tanggal 22 November 1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4.
- e) Fotokopi Kutipan Akta Cerai Puji Mulyati binti Sye'un Nomor 287/AC/2006/PA.Tg tanggal 08 Agustus 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5.
- f) Asli Surat Keterangan Janda Nomor 145.1/164 tanggal 17 Mei 2018 atas nama Puji Mulyati yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) kemudian diberi tanda P.6.
- g) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi H 8656 MS, Merk Mazda M1400 Tipe MPNP/Station Wagon, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 1994, Nomor Rangka MHEBV10410090363, Nomor Mesin NVO3635, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Kota Besar Semarang, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7.
- h) Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi G 3686 TZ, Merk Yamaha 54P (*Cast Wheel*) A/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH354P00BCJ499361, Nomor Mesin 54P-499611, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8.

Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, baik bukti surat maupun keterangan dari saksi-saksi. Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan.

## 2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menikah dengan calon istri keduanya, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan Pemohon mempunyai kehendak untuk menikah lagi dengan perempuan lain sebagai calon istri kedua, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami. Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasihat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami sekaligus untuk mengurungkan niat menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator Dra. Hj. Nafilah, M.H, menyatakan tidak mencapai kesepakatan.

Permohonan Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan calon istri kedua Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un yang berstatus janda cerai, tidak terikat pinangan atau lamaran laki-laki lain dan tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena

perkawinan maupun karena sesusuan. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un. Termohon juga mengakui selama menjadi istri Pemohon telah memperoleh harta sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Terhadap permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon, maka Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi. Calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat dan tetap sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon. Meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon.

Pemohon telah menyerahkan 3 (tiga) persyaratan kumulatif yaitu surat pernyataan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, surat pernyataan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan surat pernyataan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Puji Mulyati binti Sye'un (calon istri kedua Pemohon) berstatus janda cerai, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Janda) merupakan akta yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena adanya bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai). bukti P.7 sampai dengan P.8 (Fotokopi STNK) merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti kepemilikan Pemohon dan Termohon terhadap bukti-bukti P.7 sampai dengan P.8, hal mana telah sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu terhadap petitum-petitum Pemohon. Pertimbangan terhadap petitum untuk memberikan izin kepada Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon.

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut juga secara tegas mengisyaratkan bahwa seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan. Dalam hal-hal tertentu penyimpangan terhadap asas monogomi dapat diperkenankan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terhadap beristri lebih dari satu maka Pengadilan perlu mengemukakan Q.S. An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَىٰ وَثَلَاثَ  
وَرُبَعٍ ۚ

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.”<sup>8</sup>*

Karena beristri lebih dari satu (poligami) merupakan penyimpangan dari asas monogami maka terhadap pelaksanaannya disertai dengan syarat-syarat yang harus ada seperti jumlah istri yang paling banyak dikumpulkan adalah empat dan tidak boleh lebih, dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara para istri, dan adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk permohonan izin poligami. Syarat alternatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jis Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Terhadap syarat alternatif tersebut telah ternyata tidak terpenuhi oleh Pemohon namun demikian pertimbangan untuk menikah lagi dilandasi untuk menghindari perbuatan zina dan untuk menjalankan salah satu sunnah Rasulullah yaitu beristri lebih dari satu, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak dalam perkara *a quo* Pengadilan mengambil kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan atau kemaslahatan.”

Syarat kumulatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun , *At-Thayyib, Al-Qur'an 77*.

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.

Untuk memenuhi syarat kumulatif, telah ternyata Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua, surat pernyataan berlaku adil, surat pernyataan keterangan penghasilan dan surat keterangan harta gono-gini.

Terhadap surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua merupakan suatu kehendak dari Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu dan tidak keberatan untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon. Terhadap surat keterangan penghasilan merupakan suatu jaminan adanya kepastian bahwa Pemohon selaku suami akan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Terhadap surat pernyataan berlaku adil maka Pengadilan menilai bahwa surat pernyataan tersebut secara formil materiil telah cukup untuk membuktikannya dan oleh karena perkawinan kedua yang akan didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat belum dijalankan maka sikap adil atau tidaknya suami belum dapat diukur saat ini, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan terlebih untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S 4 [An-Nisa’] : 129)<sup>9</sup>*

Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri keduanya sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun , *At-Thayyib, Al-Qur'an*, 99.



Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 istri, sedangkan calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai tidak dalam masa iddah dan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain dan tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain atau poligami telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un.

### 3. Amar Putusan Hakim

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b) Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un;
- c) Menetapkan :
  - 1) Kendaraan Roda Empat Nomor Polisi H 8656 MS, Merk Mazda M1400 Tipe MPNP/Station Wagon, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 1994, Nomor Rangka MHEBV10410090363, Nomor Mesin NVO3635;
  - 2) Kendaraan Roda Dua, Nomor Polisi G 3686 TZ, Merk Yamaha 54P (*Cast Whell*) A/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH354P00BCJ499361, Nomor Mesin 54P-499611;
  - 3) Kendaraan Roda Dua, Nomor Polisi G 2254 HE, Merk Yamaha Jupiter MX, Tahun Pembuatan 2010;  
Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
- d) Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NOMOR 216/Pdt.G/2018/PA.Tg TENTANG IZIN POLIGAMI

#### A. Analisis Pertimbangan Maslahat Hakim Dalam Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

Meskipun aturan-aturan terkait poligami sudah sangat jelas dan detail, para hakim sering melakukan interpretasi dalam menyelesaikan permohonan poligami. Di Indonesia, poligami dapat dilakukan dengan beberapa syarat dan alasan. Namun, sering terjadi bahwa para hakim tidak menerapkan aturan-aturan poligami dengan ketat. Beberapa dari mereka meluluskan permohonan poligami para suami, meskipun pemohon poligami tidak dapat menghadirkan alasan seperti dalam aturan. Selain itu, kemaslahatan yang kadang sering dipahami tidak tepat, sering juga dipakai untuk meluluskan poligami para suami.<sup>1</sup> Di sini penulis mencoba menganalisis putusan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Tegal dengan nomor perkara 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami dengan nomor perkara 216/Pdt.G/2018/PA.Tg. Dalam putusannya, hakim memutuskan mengabulkan izin poligami yang diajukan pemohon dengan mengenyampingkan syarat alternatif dalam berpoligami dengan alasan kemaslahatan. Mengenai alasan-alasan yang memungkinkan seseorang untuk berpoligami, Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal diatas, Undang-Undang Perkawinan membolehkan poligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu.<sup>3</sup> Syarat dalam pasal 4 ayat 2 tersebut, bisa disebut

---

<sup>1</sup> Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, (Jakarta : Kencana, 2013), 31-32.

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

juga dengan syarat alternatif. Mengenai syarat alternatif atau alasan-alasan yang memungkinkan seorang suami untuk berpoligami, diatur juga dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pertimbangan hakim bahwa terhadap syarat alternatif tersebut telah ternyata tidak terpenuhi oleh Pemohon namun demikian pertimbangan untuk menikah lagi dilandasi untuk menghindari perbuatan zina dan untuk menjalankan salah satu sunnah Rasulullah yaitu beristri lebih dari satu, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak dalam perkara *a quo* Pengadilan mengambil kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan atau kemaslahatan.”

Mengenai hal tersebut, hakim memutuskan mengabulkan izin poligami yang diajukan pemohon dengan mengenyampingkan syarat alternatif yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, dengan alasan untuk menghindari kemadharatan dan untuk kemaslahatan semua pihak. Akan tetapi, pertimbangan hakim ini bersifat abstrak. Hakim tidak menjelaskan kemaslahatan seperti yang apa dimaksud sehingga mengabulkan izin poligami yang diajukan pemohon dengan mengenyampingkan syarat alternatif.

Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis apakah ada maslahat dengan dikabulkannya izin poligami tersebut.

Menurut Al-Khawarismiy, maslahat adalah melindungi syari’ dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia. Pengertian tersebut mengandung dua dimensi. Dua dimensi yang dimaksud adalah menghindarkan kerusakan dan meraih kemaslahatan. Menghindari kerusakan berarti meraih kemaslahatan dan begitu pula sebaliknya.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, bahwa pada prinsipnya maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan

---

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 96.

<sup>4</sup> M Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 257.

syara'. Dari definisi ini, beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' atau harus sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah SWT. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan maslahat itu adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia.<sup>5</sup> Hal tersebut senada dengan Imam Al-Syatibi yang mengatakan bahwa setiap dasar agama (kemaslahatan) yang tidak ditunjuk oleh *nash* tertentu dan ia sejalan dengan tindakan syara' serta maknannya diambil dari dalil-dalil syara', maka hal itu benar, dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan dijadikan rujukan.<sup>6</sup> Artinya bahwa apabila maslahat tersebut tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan syara', maka hal tersebut bukanlah maslahat dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Adapun kriteria maslahat yang merupakan tujuan syariat itu adalah tegaknya kehidupan dunia dan tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat atau tidak mendukung terwujudnya kemaslahatan akhirat, maka hal tersebut bukanlah maslahat yang merupakan tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan maslahat haruslah terbebas dari nafsu duniawi, karena kemaslahatan tersebut tidak diukur menurut keinginan nafsu.<sup>7</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu :

- f) *Hifdz ad-Din* (Memelihara Agama)
- g) *Hifdz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- h) *Hifdz al-Aql* (Memelihara Akal)
- i) *Hifdz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)
- j) *Hifdz al-Mal* (Memelihara Harta)

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tersebut, maka hal itu bisa disebut dengan maslahat. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga bisa disebut dengan maslahat.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 176.

<sup>6</sup> Sutisna dan Abdurrahman Misno BP, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, 113.

<sup>7</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 177.

<sup>8</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, 176-177.

Untuk mengetahui ada masalah atau tidak, penulis mencoba menelusurinya dari duduk perkara, keterangan termohon dan keterangan calon istri kedua pemohon. Dilihat dari duduk perkara, bahwa pemohon hendak menikah lagi karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Pemohon dan calon istri kedua pemohon sebelumnya telah menikah siri dan dari pernikahan siri tersebut, pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak.<sup>9</sup> Jika dilihat dari duduk perkara, bahwa ternyata sebelumnya antara pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah menikah siri dan sudah mempunyai tiga orang anak. Artinya bahwa pemohon sudah melakukan pernikahan poligami namun secara siri.

Dalam keterangan termohon, termohon mengizinkan pemohon menikah lagi dengan perempuan lain karena ingin menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW daripada Pemohon berbuat zina. Dalam keterangan calon istri kedua pemohon, pemohon ingin menikah lagi karena ingin menjalankan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan karena sering berdua-duaan dengan calon istri kedua pemohon sehingga khawatir timbul fitnah yang dapat pula terjerumus melakukan perbuatan zina.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan, ada tiga alasan dan keadaan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat alternatif dalam perkara ini, yaitu :

1. Alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW
2. Alasan menghindari perbuatan zina
3. Keadaan pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri dan mempunyai anak dari nikah siri tersebut.

1. Alasan Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW

Di kalangan tokoh-tokoh Islam, ada tiga pandangan tentang poligami, yaitu :

- d) Pertama, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak, dengan syarat mampu mencukupi nafkah keluarga dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama klasik dan pertengahan, diantaranya seperti Al-Sarakhsi, Al-Kasani, Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i.

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, 5-6.

- e) Kedua, mereka yang membolehkan poligami dalam kondisi darurat tertentu dengan syarat yang sangat berat. Diantara tokoh yang masuk kelompok ini adalah Quraish Shihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadud dan lain-lain.
- f) Ketiga, mereka yang melarang poligami secara mutlak, diantaranya Mahmud Muhammed Thaha, Al-Haddad, dan Druze Lebanon.

Dalam pembahasan ini, menurut penulis untuk alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini tidak berhubungan dengan masalah ataupun madharat. Penulis berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak berhubungan dengan masalah atau madharat. Jadi alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW ini bukanlah alasan masalah.

## 2. Alasan Menghindari Perbuatan Zina

Mengenai permasalahan menghindari zina, mengandung tujuan syara' yaitu *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan). Keturunan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan mendasar bagi manusia. Karena dengan terpeliharannya keturunan akan menjadikan sebuah keluarga dan masyarakat menjadi kokoh dan berkesinambungan kehidupannya. Serta terhindar dari kekacauan nasab yang membedakannya dari sekumpulan binatang. Keturunan yang terpelihara akan berpengaruh terhadap kemaslahatan hidup dan agama. Untuk memelihara keturunan, syariat Islam mewajibkan untuk melestarikan pernikahan dan menutup rapat perzinaan, serta memberi sanksi berat kepada setiap pelaku perzinaan. Dengan melestarikan pernikahan, kemaslahatan keturunan akan terjaga dengan baik. Sebaliknya, perzinaan akan menghancurkan keturunan dan sendi-sendi kesinambungan hidup sebuah masyarakat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, ada kemaslahatan yang harus dicapai dan ada madharat yang harus dihindari dari perbuatan zina.

Namun pertanyaannya adalah apakah ada kemaslahatan yang harus dicapai dan kemadharatan yang harus dihindari dari perbuatan zina dalam perkara ini. Sudah dijabarkan, bahwa antara pemohon dan calon istri kedua pemohon sebelumnya sudah menikah secara siri dan sudah mempunyai anak dari pernikahan siri tersebut. Bagaimana bisa mereka melakukan perbuatan zina padahal mereka sudah sah menjadi suami istri. Mereka pun sudah mempunyai anak dari pernikahan siri tersebut. Menurut penulis, keterangan temohon dan calon istri kedua pemohon sangat membingungkan. Karena pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah melakukan nikah siri. Secara hukum Islam, pernikahan mereka sah jika memenuhi syarat dan

---

<sup>11</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 52-54.

rukun pernikahan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.<sup>12</sup> Artinya mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Keterangan termohon dan calon istri kedua pemohon tidak berkesesuaian dengan fakta yang ada. Artinya, bahwa alasan menghindari zina ini bukan masalah dalam perkara ini.

3. Keadaan Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon Sudah Menikah Siri dan Mempunyai Anak Dari Nikah Siri Tersebut.

Mengenai pernikahan siri, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, kedudukan pernikahan poligami yang dilakukan secara siri, tidak diakui oleh undang-undang dan dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Akibat nikah siri ini pernikahannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum negara. Ketika terjadi perceraian hidup, maka perceraianya secara siri, tidak ada pembagian harta gono-gini. Terhadap anak tidak ada perlindungan hukum. Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dalam akta kelahiran terdapat frase bahwa anak tersebut lahir dari pasangan suami istri yang pernikahannya tidak dicatatkan.<sup>14</sup> Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri dianggap sebagai anak di luar nikah (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal ini dapat diketahui ketika diajukan permohonan akta kelahiran anak kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan buku nikah orang tua, maka anak dalam kelahiran anak tersebut statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya ditulis nama ibu kandungnya saja.<sup>15</sup>

Ketidakkjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari pernikahan yang tidak dicatat adalah anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan atau warisan dari ayahnya. Kecuali

---

<sup>12</sup> Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami*, 47.

<sup>15</sup> Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), 75.

ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap berdasarkan hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Jika anak tersebut perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan, maka wali nikahnya adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali. Secara hukum Islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak ada masalah. Tetapi apabila dihadapkan dengan hukum negara, hubungan keperdataan dengan ayah tidak diakui.<sup>16</sup>

Dari penjelasan diatas, bahwa pernikahan siri mengandung kemadharatan. Dalam permasalahan nikah siri, mengandung dua tujuan syara', yaitu *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-mal* (memelihara harta). Dalam hal ini, yang dilindungi adalah calon istri kedua dan anak. Namun permasalahannya adalah apakah dengan dikabulkannya izin poligami akan ada kemaslahatan.

Dengan dikabulkannya izin poligami, ada kemaslahatan namun sebagian, yaitu untuk calon istri kedua. Jika dilihat dari teks pertimbangan hakim, yaitu "kemaslahatan semua pihak", maka pertimbangan kemaslahatan tersebut tidak memenuhi kriteria. Karena kemaslahatan hanya mencakup untuk calon istri kedua pemohon. Tidak untuk anak dari pernikahan siri mereka. Artinya kemaslahatan tidak mencakup semua pihak melainkan hanya untuk calon istri kedua saja.

Penulis berkesimpulan, dari alasan dan keadaan-keadaan yang sudah dijelaskan, bahwa untuk alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan alasan menghindari perbuatan zina tidak berhubungan dengan maslahat. Sedangkan untuk keadaan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah menikah siri dan sudah mempunyai anak dari nikah siri tersebut, bahwa ada kemaslahatan apabila izin poligami dikabulkan. Namun kemaslahatan hanya mencakup calon istri kedua pemohon saja, tidak untuk anak dari nikah siri tersebut. Anak akan tetap berstatus anak diluar nikah. Jika dilihat dari teks pertimbangan hakim "kemaslahatan semua pihak", maka kemaslahatan tersebut tidak memenuhi kriteria, karena kemaslahatan hanya mencakup sebagian saja, tidak mencakup semua pihak.

## **B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg**

Analisis yuridis adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ditinjau dari segi hukum. Atau dalam pengertian lain analisis yuridis adalah analisis terhadap suatu peristiwa yang ditinjau dari segi hukum. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*



kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup>

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.<sup>18</sup>

Jika ditinjau dari segi sifatnya, putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg tentang izin poligami merupakan jenis putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.<sup>19</sup> Dengan dikabulkannya izin poligami, maka tercipta hubungan hukum baru yaitu pemohon boleh melakukan pernikahan poligami dengan calon istri kedua pemohon.

Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>20</sup> Perkara poligami termasuk dalam bidang perkawinan. Dalam hal ini, perkara poligami merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama.

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.<sup>21</sup> Mengenai hal tersebut, maka perkara izin poligami ini merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Tegal.

Dari segi kewenangan absolut dan kewenangan relatif, bahwa perkara izin poligami ini sudah benar secara yuridis.

Seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang atau berpoligami, harus memenuhi alasan dan syarat poligami. Mengenai alasan poligami, terdapat dalam pasal 4 ayat

---

<sup>17</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, 172.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 173.

<sup>19</sup> M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta : UII Press, 2016), 508.

<sup>20</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

<sup>21</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>22</sup>

Ketentuan pasal tersebut juga bisa disebut dengan syarat alternatif. Mengenai syarat alternatif, minimal salah satu harus dapat dipenuhi oleh seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang atau akan berpoligami.

Sedangkan syarat poligami, terdapat dalam pasal 5 ayat 1 yaitu untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>23</sup>

Ketentuan pasal tersebut juga bisa disebut syarat kumulatif. Mengenai syarat kumulatif, harus dapat terpenuhi semua oleh seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang atau akan berpoligami.

Untuk pemenuhan syarat kumulatif, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan dari termohon dan keterangan dari calon istri kedua pemohon. Untuk alat bukti surat, pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk diamadu, surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua, surat pernyataan berlaku adil, surat pernyataan keterangan penghasilan, dan surat keterangan harta gono-gini.

Secara yuridis, bahwa pemohon telah memenuhi syarat kumulatif. Namun apabila dilihat dari surat pernyataan berlaku adil, jika dikaitkan dengan keadaan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah menikah siri, hakim seharusnya menkonfirmasi termohon atau istri pertama apakah selama pemohon menikah poligami secara siri dengan calon istri kedua pemohon, pemohon berbuat adil atau tidak. Dalam putusan hakim tidak menkonfirmasi

---

<sup>22</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>23</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

termohon atau istri pertama apakah pemohon berbuat adil atau tidak. Dalam pertimbangan, hakim menilai surat pernyataan berlaku adil secara formil materil telah cukup untuk membuktikannya oleh karena perkawinan kedua yang akan didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat belum dijalankan maka sikap adil atau tidaknya suami belum dapat diukur saat ini, sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan terlebih untuk berbuat benar.<sup>24</sup> Pertimbangan tersebut tentu tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada karena sebelumnya pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah menikah siri. Jika dikaitkan dengan keadaan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah menikah siri, maka surat pernyataan berlaku adil belum mempunyai kekuatan pembuktian karena hakim belum menkonfirmasi termohon atau istri pertama apakah pemohon berbuat adil atau tidak.

Sedangkan untuk syarat alternatif, bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan syarat alternatif atau alasan poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pertimbangan hakim bahwa terhadap syarat alternatif tersebut telah ternyata tidak terpenuhi oleh Pemohon namun demikian pertimbangan untuk menikah lagi dilandasi untuk menghindari perbuatan zina dan untuk menjalankan salah satu sunnah Rasulullah yaitu beristri lebih dari satu, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak dalam perkara *a quo* Pengadilan mengambil kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan atau kemaslahatan.”<sup>25</sup>

Penulis akan menganalisis secara yuridis mengenai pertimbangan hakim tersebut. Sebelumnya dalam bab analisis pertimbangan maslahat hakim, sudah diperoleh kesimpulan

---

<sup>24</sup> Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, 22.

<sup>25</sup> Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, 21.

bahwa ada tiga alasan dan keadaan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat alternatif, yaitu :

1. Alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
2. Alasan menghindari perbuatan zina.
3. Keadaan pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri dan mempunyai anak dari nikah siri tersebut.

Secara yuridis, tiga alasan dan keadaan diatas tidak ada yang sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan alasan diperbolehkannya poligami yang juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hakim mencukupkan alasan hukum dengan alasan kemaslahatan semua pihak.

Dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>26</sup> Ketentuan tersebut juga terdapat dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Frasa “atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dsar untuk mengadili” menunjukkan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya terpaku pada teks-teks perundang-undangan semata, melainkan juga memperhatikan sumber-sumber hukum lain diluar perundang-undangan. Dalam pengertian inilah, pertimbangan hakim akan dipandang cukup dan lengkap jika sumber-sumber hukum yang ada dijadikan pijakan bagi hakim. Hakim karenanya perlu mencukupkan alasan hukum dari putusan yang dijatuhkannya.<sup>27</sup>

Dalam pertimbangan hakim bahwa mengenai syarat alternatif yang tidak terpenuhi, bahwa hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak dalam perkara *a quo*, hakim mengambil kaidah ushul fiqh yaitu :

---

<sup>26</sup> Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>27</sup> M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik*, 479-480, 521.

“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan atau kemaslahatan.”<sup>28</sup>

Jadi, secara yuridis, sebenarnya dalam perkara izin poligami ini, alasan kemaslahatan hakim bisa dipandang cukup untuk digunakan alasan hukum, karena hakim menggunakan dasar hukum kaidah fiqh, dengan catatan memang ada kemaslahatan yang memenuhi kriteria dengan dikabulkannya izin poligami tersebut. Sehingga dapat dijadikan alasan atau dasar hukum untuk menggantikan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada kemaslahatan atau kemalahatan tersebut tidak memenuhi kriteria, maka alasan kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau dasar hukum untuk pertimbangan mengabulkan izin poligami.

Mengenai tiga alasan dan keadaan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat alternatif, yaitu :

#### 1. Alasan Mengikuti Sunnah Rasulullah SAW

Mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan alasan pemohon untuk berpoligami yang terdapat dalam posita yang diajukan pemohon juga terdapat di keterangan pemohon dan keterangan calon istri kedua pemohon. Dalam bab analisis pertimbangan masalah hakim sudah diambil kesimpulan bahwa mengenai alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam perkara ini tidak berkaitan dengan kemaslahatan.

Secara yuridis, alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW tidak bisa dijadikan sebagai alasan poligami karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW juga tidak bisa mencukupkan alasan hukum untuk menggantikan ketentuan syarat alternatif atau alasan poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

<sup>28</sup> Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, 21.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak berkaitan dengan masalah.

## 2. Alasan Menghindari Perbuatan Zina

Menghindari perbuatan zina merupakan alasan poligami yang terdapat pada keterangan termohon dan calon istri kedua pemohon. Keterangan termohon dan keterangan calon istri kedua pemohon termasuk ke dalam alat bukti pengakuan. Pengakuan adalah pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam persidangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan adalah benar. Dalam pengertian sederhana, pengakuan adalah pernyataan salah satu pihak yang membenarkan pernyataan pihak lain dalam pemeriksaan suatu perkara. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian, semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan perbuatan hukum.<sup>29</sup>

Mengenai menghindari perbuatan zina dalam perkara ini bukanlah suatu masalah. Karena sebelumnya pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah menikah siri dan sudah memiliki anak dari nikah siri tersebut. Artinya pemohon sudah melakukan pernikahan poligami namun secara siri. Artinya pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah sah menjadi suami istri. Hanya saja secara hukum negara dipandang tidak sah karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilakukan secara siri. Akan tetapi secara hukum agama mereka tetap sah menjadi suami istri. Karena alasan menghindari zina tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka keterangan termohon dan keterangan calon istri kedua pemohon tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Secara yuridis, bahwa alasan menghindari zina dalam perkara ini, tidak bisa dijadikan landasan hukum diperbolehkannya poligami, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan menghindari perbuatan zina juga tidak bisa mencukupkan alasan hukum untuk menggantikan ketentuan syarat alternatif atau alasan poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah

---

<sup>29</sup> M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik*, 391-392.

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak berhubungan dengan masalah.

### 3. Keadaan Pemohon Dan Calon Istri Kedua Pemohon Yang Sudah Menikah Siri

Mengenai keadaan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah menikah siri, bisa dilihat di keterangan posita yang diajukan oleh pemohon. Bahwa pemohon dengan calon istri kedua pemohon sudah menikah siri dan sudah mempunyai tiga orang anak. Mengenai permasalahan nikah siri, merupakan permasalahan yang mengandung kemadharatan yang harus dihindari. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang dipandang tidak sah oleh hukum negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan merupakan suatu kemadharatan yang harus dihindari.

Secara yuridis, bahwa keadaan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah menikah siri, tidak bisa dijadikan landasan hukum diperbolehkannya poligami, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun permasalahan nikah siri mengandung kemadharatan yang harus dihindari dan ada kemaslahatan yang harus dicapai, namun menurut penulis, tetap tidak bisa mencukupkan alasan hukum untuk menggantikan ketentuan syarat alternatif atau alasan poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Karena meskipun izin poligami dikabulkan, kemaslahatan hanya berdampak pada istri kedua pemohon saja, tetapi tidak berdampak pada kemaslahatan si anak dari pernikahan siri tersebut. Anak akan tetap berstatus anak diluar nikah. Kemaslahatan yang ada pada perkara izin poligami ini jika dikabulkan hanya mencakup sebagian saja, tidak semua pihak. Jika dilihat dari pertimbangan hakim “kemaslahatan semua pihak”, maka kemaslahatan tersebut tidak memenuhi kriteria karena kemaslahatan tidak mencakup semua pihak, tetapi mencakup sebagian saja.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa keadaan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah menikah siri tetap tidak bisa mencukupkan alasan hukum untuk menggantikan ketentuan syarat alternatif atau alasan poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena kemaslahatan tidak memenuhi kriteria.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* (putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya). *Onvoldoende gemotiveerd* adalah putusan hakim (pengadilan) yang dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan seluruh bagian gugatan, tidak menggunakan ketentuan perundangan-undangan yang ada dan seharusnya menjadi dasar putusan, tidak mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan tidak mempertimbangkan seluruh akibat hukum dari fakta-fakta hukum yang ada. Melihat definisi tersebut, bahwa kriteria *onvoldoende gemotiveerd* setidaknya mencakup :

1. Hakim tidak mempertimbangkan seluruh bagian gugatan, seperti posita dan tuntutan penggugat, eksepsi tergugat, gugat balik (rekonvensi), dan sebagainya.
2. Hakim tidak menggunakan ketentuan perundangan-undangan yang ada dan seharusnya menjadi dasar putusan.
3. Hakim tidak mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan.
4. Hakim tidak mempertimbangkan seluruh akibat hukum dari fakta-fakta hukum yang ada.
5. Hakim tidak mencukupkan seluruh pertimbangan yang mendasari setiap diktum putusannya.<sup>30</sup>

Hakim dalam perkara ini, mengenai pemenuhan syarat alternatif atau alasan poligami, mengenyampingkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan. Namun

---

<sup>30</sup> M Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik*, 522-523.



pertimbangan kemaslahatan hakim bersifat abstrak, hakim hanya mempertimbangkan untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak dengan mengambil kaidah fiqh menolak kerusakan madharat harus didahulukan daripada menarik kebaikan atau kemaslahatan. Tidak menjelaskan kemaslahatan seperti apa. Namun setelah ditelusuri, ada tiga alasan dan keadaan yang berkaitan dengan pemenuhan syarat alternatif dalam perkara ini, yaitu alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, alasan menghindari perbuatan zina, dan keadaan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah menikah siri dan sudah mempunyai anak dari nikah siri tersebut. Namun alasan dan keadaan tersebut tidak ada yang bisa untuk mencukupkan alasan hukum. Sehingga putusan menjadi tidak cukup pertimbangan hukumnya.

Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi apabila ada upaya hukum. Dasar atau alasan yang cukup dapat digambarkan sebagai analisis hakim yang lengkap dan rinci terhadap seluruh fakta yang terungkap di persidangan. Secara hukum administratif, memang tidak ada sanksi bagi hakim yang kurang dalam pertimbangan hukumnya. Kalau dilihat dari perspektif lain, pertimbangan hukum yang tidak cukup, menunjukkan kurang profesionalnya hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>31</sup>

Putusan adalah mahkota hakim. Putusan yang menentukan wibawa dan martabat hakim, karena hakim tidak berbicara melalui forum atau orasi publik, melainkan hakim berbicara melalui putusannya. Pertimbangan dalam putusan hakim menunjukkan tingkat kematangan intelektual dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Karenanya, pentingnya untuk memahami *onvoldoende gemotiveerd* ini secara komprehensif sehingga ke depan putusan-putusan hakim semakin baik dan terhindar dari keadaan tersebut.<sup>32</sup>

Pada setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan tiga aspek mendasar, yaitu aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Hakim wajib untuk berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan mencerminkan ketiga aspek dasar tersebut. Untuk dapat mencerminkan ketiga aspek atau tujuan hukum tersebut, maka hakim dalam putusannya wajib memberi pertimbangan yang cukup dan lengkap. Pertimbangan hukum hakim adalah logika

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 479-480, 522.

<sup>32</sup> *Ibid*, 520.

berpikir yang dibangun sedemikian rupa sehingga pertanyaan mengapa hakim memutus demikian dapat segera terjawab dengan membaca pertimbangan hukumnya.<sup>33</sup>

Jika berkaitan dengan poligami, maka penting untuk memperhatikan asas kepastian hukum. Karena pengaturan poligami yang ketat, agar tidak terjadi pernikahan poligami yang sewenang-wenang. Usaha menciptakan kepastian hukum senantiasa tercermin dari setiap tindakan, perbuatan dan perilaku hakim dalam penanganan dan penyelesaian suatu perkara atau persengketaan. Pada dasarnya hukum harus ditegakan dan dilaksanakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, yang pada dasarnya dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang. Itulah yang merupakan keinginan dalam kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>34</sup>

Disamping itu, tetap juga memperhatikan asas keadilan, karena terkadang ada keadaan yang untuk memenuhi rasa keadilan, hakim harus memutus tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan menyebabkan kepastian hukum tidak tercapai, akan tetapi kemanfaatannya jauh lebih besar.

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>35</sup> Pada dasarnya putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, tidak saja kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga dapat diterima oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perkara (masyarakat umum). Hal ini guna meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra pengadilan sendiri ditengah-tengah masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 521.

<sup>34</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 113-114.

<sup>35</sup> Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>36</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum*, 121.

Dalam pandangan penulis, untuk kasus ini, sebenarnya bisa dilakukan pengajuan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama. Atau jika berkaitan dengan kepentingan anak dari nikah siri tersebut, bisa diajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama karena akibat hukumnya lebih jelas. Karena permohonan izin poligami diajukan untuk seorang suami yang ingin menikah lagi, bukan untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara siri. Jadi kurang tepat jika diajukan permohonan izin poligami.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, Hakim memutuskan mengabulkan izin poligami yang diajukan pemohon dengan mengenyampingkan syarat alternatif yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, dengan alasan untuk menghindari kemadharatan dan untuk kemaslahatan semua pihak. Akan tetapi, pertimbangan hakim ini bersifat abstrak. Hakim tidak menjelaskan kemaslahatan seperti yang apa dimaksud sehingga mengabulkan izin poligami yang diajukan pemohon dengan mengenyampingkan syarat alternatif. Namun setelah ditelusuri dari duduk perkara, keterangan termohon dan keterangan calon istri kedua pemohon, dapat disimpulkan ada tiga alasan dan keadaan yang berhubungan dengan pemenuhan syarat alternatif, yaitu :
  - a. Alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
  - b. Alasan menghindari perbuatan zina.
  - c. Keadaan pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri dan mempunyai anak dari nikah siri tersebut.

Bahwa setelah dianalisis, untuk alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan alasan menghindari perbuatan zina tidak berhubungan dengan masalah. Sedangkan untuk keadaan pemohon dan calon istri kedua pemohon yang sudah menikah siri dan sudah mempunyai anak dari nikah siri tersebut, bahwa ada kemaslahatan apabila izin poligami dikabulkan. Namun kemaslahatan hanya mencakup calon istri kedua pemohon saja, tidak untuk anak dari nikah siri tersebut. Anak akan tetap berstatus anak diluar nikah. Jika dilihat dari teks pertimbangan hakim “kemaslahatan semua pihak”, maka kemaslahatan tersebut tidak memenuhi kriteria, karena kemaslahatan hanya mencakup sebagian saja, tidak mencakup semua pihak.

2. Mengenai tiga alasan dan keadaan yang berhubungan dengan pemenuhan syarat alternatif, yaitu :
  - a. Alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
  - b. Alasan menghindari perbuatan zina.
  - c. Keadaan pemohon dan calon istri kedua sudah menikah siri dan mempunyai anak dari nikah siri tersebut.

Setelah dianalisis, bahwa secara yuridis ketiga alasan dan keadaan tersebut tidak ada yang bisa untuk mencukupkan alasan hukum. Sehingga putusan nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg, merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* (putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya). Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya merupakan permasalahan yuridis dan putusannya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi apabila ada upaya hukum. Secara hukum maupun administratif, memang tidak sanksi untuk hakim yang putusannya tidak cukup pertimbangan hukumnya, akan tetapi jika dilihat dari perspektif lain, bahwa putusan yang tidak cukup pertimbangannya menunjukkan kurang profesionalnya hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam pandangan penulis, untuk kasus ini, sebenarnya bisa dilakukan pengajuan isbat nikah poligami ke Pengadilan Agama. Atau jika berkaitan dengan kepentingan anak dari nikah siri tersebut, bisa diajukan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama karena akibat hukumnya lebih jelas. Karena permohonan izin poligami diajukan untuk seorang suami yang ingin menikah lagi, bukan untuk mengesahkan pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara siri. Jadi kurang tepat jika diajukan permohonan izin poligami.

## **B. Saran**

Hakim dalam mengabulkan izin poligami, hendaknya lebih cermat dalam mempertimbangkan mengabulkan izin poligami. Hakim hendaknya memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada, apakah secara ketentuan hukum bisa dikabulkan. Hakim dalam perkara izin poligami hendaknya tidak dengan mudah mengabulkan izin poligami dan tidak sembarangan mengambil alasan maslahat untuk dijadikan dasar diperbolehkannya poligami. Pengaturan permohonan izin poligami yang ketat untuk mencegah pernikahan poligami yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, hakim harus lebih berhati-hati dalam mengabulkan izin poligami.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar skripsi ini bisa lebih baik lagi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aizid, Rizem, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta : Laksana, 2018.
- Andiko, Toha, *Fiqh Kontemporer*, Bogor : IPB Press, 2013.
- Asnawi, M Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta : UII Press, 2016.
- Baharits, Adnan Hasan, *Panduan Remaja Putri Menuju Mahligai Pernikahan*, Bekasi : PT Darul Falah, 2015.
- Bahrudin, M, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Effendi, Satria dan M Zein *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Hamidi, Jazim, dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial*, Malang : UB Press, 2013.
- Harisuddin, M Noor, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jember : Pena Salsabila, 2020.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, Yogyakarta : Salma Idea, 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makassar : Alauddin University Press, 2013.
- Misno BP, Abdurrahman dan Sutisna, *Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, Bogor : UIKA Press, 2021.
- Mulyo, Mufrod Teguh, *Reformasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dari Bias Gender Menuju Hukum Yang Humanis*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2015.
- Mutakabir, Abdul, *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Nur, Muhammad Tahmid *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia : Pergaulan Antara Negara, Agama Dan Perempuan*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.

Srikandini, Dinda Grizka, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Mau Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg)”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

Sumitro, Warkum, dkk., *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer : Kritik Terhadap Faham Ortodoksi Perkawinan Poligini Di Indonesia*, Malang : UB Press, 2014.

Taufani, Galang dan Suteki *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Tim Penyusun , *At-Thayyib, Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata*, Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2018

Yaqin, Ainol, *Ushul Fiqh Progresif Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Diniyah, 2019.

Zainuddin, Afwan dan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.

## **B. Jurnal**

Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 07, no. 1, Maret 2019.

Ardhian, Reza Fitra, dkk, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, vol. 3, no. 2, Juli-Desember 2015.

Imron, Ali, “Menimbang Hukum Poligami Dalam Hukum Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol.6, no. 1, Januari 2012.

Kholis, Nur, dkk, “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 27, no. 2, Oktober 2017.

Oktasari, Orin, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif”, *Jurnal Qiyas*, vol. 1, no. 1, April 2016.

## **C. Skripsi**

Rahmawati, Andyani Tika, “Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)”, *Skripsi IAIN Ponorogo*, 2020.

Srikandini, Dinda Grizka, “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Mau Menikah Kecuali Dengan Pemohon Di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg)”, *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.



Tirtana, Dani, “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Zelyn, Lintang Kurnia, “ Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2018.

#### **D. Internet**

[http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=74&Itemid=490](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=490) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

[http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=75&Itemid=492](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=492) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

[http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=77&Itemid=493](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=493) diakses pada tanggal 23 Agustus 2018.

[http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=163&Itemid=602](http://www.pa-tegal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=602) diakses pada tanggal 21 Agustus 2021.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.



## PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Ijin Poligami** antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Tegal, 30 Agustus 1971, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir , 20 April 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dengan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg tanggal 22 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 November 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

#### Disaliner

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengimbau untuk selalu memantapkan informasi publik kita dan selalu sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Selain dalam hal-hal tersebut masih dibutuhkan tingkat pemaksimalan bentuk bentuk dengan afektasi dan keterbacaan informasi yang kami yakin, hal-hal yang dapat terus terus berlanjut dari waktu ke waktu. Calon dan Anak memajukan kualitas pelayanan yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 0449 atau 3102

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal berdasarkan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 22 November 1995;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama 22 tahun 5 bulan; dan telah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- 1). Abdul Muchit Zakaria bin Agus Suroso, umur 22 tahun;
- 2). Siti Imaniatuz Zahra binti Agus Suroso, Umur 16 tahun;
- 3). Ira Namiratuz Zahra binti Agus Suroso, Umur 14 tahun;
- 4). Muhamamad Irfan Asrori bin Agus Suroso, Umur 10 tahun;

3.-----

Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dalam satu rumah;

4.-----

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) karena ingin menjalankan sunah;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Jl. Puter Gg. Bango No 20 A, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal yang sekarang berstatus janda cerai hidup sesuai Akta Cerai Nomor 504/30/XI/2005 tanggal 14 November 2005;

6.-----

Bahwa Pemohon dengan calon istri telah menikah siri dari tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan saat ini, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1). Ahmad Bafaqih bin Agus Suroso, umur 10 tahun;
- 2). Ahmad Shabri bin Agus Suroso, umur 8 tahun;
- 3). Rifda Tunnisa binti Agus Suroso, umur 5 tahun;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 218/Pdt.G/2018/PA.Tg

**Disclaimer**

Kepanitiahan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sehingga dapat memberikan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Namun demikian, terdapat beberapa informasi yang bersifat rahasia dan kerahasiaan informasi yang harus dijaga, sehingga informasi yang bersifat rahasia tidak dapat diakses oleh publik. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang seharusnya tidak dapat diakses, maka harap segera hubungi Kepanitiahan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepanitiahan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanitiahan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-324 2345 (ext.218)

Halaman 2



7.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Puji Mulyati binti Sye'un dan antara Termohon dengan Puji Mulyati binti Sye'un tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

8.-----

Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri;

9.-----

Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena pekerjaan Pemohon adalah Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

11.-----

Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi (poligami) dengan Puji Mulyati binti Sye'un tersebut;

12.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagai berikut Harta Bergerak :

1 (satu) unit Mobil MASDA VANTREN No Pol H 8656 MS Tahun 1994;

2 (dua) unit Sepeda Motor :

a. Sepeda Motor YAMAHA MIO No Pol G 3686 TZ Tahun 2012;

b. Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX No Pol G 2254 HE Tahun 2010;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

Direktori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (Puji Mulyati binti Sye'un);
3. Menetapkan harta berupa :  
-----  
1 (satu) unit Mobil MASDA VANTREN No Pol H 8656 MS Tahun 1994;  
-----  
2 (dua) unit Sepeda Motor :  
a. Sepeda Motor YAMAHA MIO No Pol G 3686 TZ Tahun 2012;  
b. Sepeda Motor YAMAHA JUPITER MX No Pol G 2254 HE Tahun 2010;  
adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasihat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami khususnya kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan ijin poligami namun tidak berhasil dan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **Dra. Hj. Nafilah, M.H.**, menyatakan telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

-----  
Bahwa Termohon membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

### Dudutan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan informasi paling dini dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, inspeksi dan administrasi, pelaksanaan tugas pengadilan. Maksud dalam hal ini adalah untuk memudahkan bagi masyarakat umum untuk mengetahui putusan pengadilan dan melakukan informasi yang benar-benar, hal yang akan terjadi pada waktu tertentu. Dalam hal ini akan memberikan informasi mengenai putusan pengadilan yang telah selesai, namun belum terdistribusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-391.398.300.219

Halaman 4



Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain karena ingin menjalankan salah satu sunnah Rasulullah dari pada Pemohon berbuat zina;

Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) istri saja yaitu Termohon;

Bahwa Termohon kenal dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Puji Mulyati;

Bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah janda cerai dan saat ini tidak terikat pinangan atau lamaran laki-laki lain;

Bahwa antara Termohon dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan atau karena sepersusuan yang menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya;

Bahwa setelah Pemohon menikah dengan calon istri keduanya, Termohon bersedia menjalin hubungan secara baik dengan istri kedua Pemohon;

Bahwa selama Termohon menikah dengan Pemohon, harta yang diperoleh sebagai harta bersama yaitu :

1. 1 (satu) mobil Mazda
2. 2 (dua) unit kendaraan roda-2 yaitu:

a. \_\_\_\_\_  
Sepeda Motor Yamaha Mio Tahun 2012 Nomor Polisi G 3686 TZ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

Diteliti

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan berlaku setelah terdapat informasi yang lebih dan akurat sebagai berikut: Keputusannya Mahkamah Agung untuk mengizinkan pemohon, berdasarkan dan keterbukaan pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat suatu pertimbangan yang perlu dengan adanya dan keterbukaan informasi yang lebih akurat, hal ini akan lebih dari satu perkara. Dalam hal ini akan memuat informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang akurat yang akan terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [spesial@mahkamahagung.go.id](mailto:spesial@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-394 0348 (ext.219)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D.....  
Sepeda Motor Yamaha Jupiter Tahun 2010 Nomor Polisi G 2254 HE;

Bahwa kesepakatan secara tertulis memang tidak ada, namun Termohon, Pemohon dan terutama calon istri kedua Pemohon sudah mengetahui tentang harta-harta tersebut dan calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta-harta tersebut sebagai harta bersama Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri kedua Pemohon yaitu **Puji Mulyati binti Sye'un**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA tempat kediaman di Jl. Puter Gg. Bango No 20 A, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon kenal Pemohon sudah lama sekali sekitar 10 (sepuluh) tahunan;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi karena ingin menjalankan salah satu sunnah Rasulullah dan karena sering berdua-duaan dengan calon istri keduanya sehingga khawatir timbul fitnah yang dapat pula terjerumus melakukan perbuatan zina;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dijadikan istri kedua Pemohon karena keinginannya dan Pemohon dan hal ini juga atas persetujuan dari Termohon, tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 216/PdL.G/2018/PA.Tg

**Dicetak**

Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 16, Jakarta Pusat 10113  
Telp. (021) 391 2342 (ext. 2118)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini status calon istri kedua Pemohon janda cerai, tidak dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain, dan beberapa waktu yang lalu Pemohon yang telah meminta dan meminangnya untuk dijadikan istri keduanya;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan atau karena sesusuan yang menjadikan halangan bagi saya untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga calon istri kedua Pemohon, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjadikannya sebagai istri kedua Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang yaitu pemasok ayam untuk gerai ayam tepung dan juga bekerja sebagai tenaga pengobatan tradisional yang menyembuhkan orang-orang yang stress atau gila;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya bisa mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin dengan pekerjaan Pemohon sekarang ini maka cukup untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon yakin bahwa Pemohon dapat berbuat adil dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon serta dengan anak-anaknya;
- Bahwa setelah calon istri kedua Pemohon menikah dengan Pemohon, saya bersedia menjalin hubungan secara baik dengan istri pertama Pemohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah mobil dan 2 (dua) buah kendaraan roda-2 dan antara saya, Pemohon dan Termohon juga sudah sepakat bahwa calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat keberadaan harta bersama milik Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

### Dedikasi

Keberhasilan Mahkamah Agung Republik Indonesia beroperasi untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, berprestasi dan akuntabilitas dilaksanakan berkat jasa-jarannya. Namun dalam hal ini terdapat masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung yang harus segera diatasi. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung dan membantu Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kami berharap dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Indonesia, Mahkamah Agung dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) atau hubungi kami melalui saluran komunikasi berikut ini:

Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (put218)

Halaman 7





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan persyaratan untuk permohonan ijin poligami ini berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu;
2. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi istri Kedua;
3. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan;
5. Surat Pernyataan Harta Gono-Gini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Suroso Nomor 3376033008710002 tanggal 6 September 2017 yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aminah Nomor: 3376036004790002 tanggal 30 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Puji Mulyati Nomor: 3376/SKT/20180507/ 00036 tanggal 07 Mei 2018 yang aslinya dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 Nopember 1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, telah dilakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

**Ditulis:**

Kepertuan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersepakat untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tanpa memandang. Namun dalam hal ini putusan masih menggunakan bentuk pemeteraian karena bentuk dan waktu pembuatan putusan hal Akta pernikahan dilakukan di tahun 1995 karena pada saat itu tidak informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka hal ini sebagai hal yang Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-354 3342 (ext.178)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Puji Mulyati binti Sye'un Nomor 287/AC/2006/PA.Tg tanggal 08 Agustus 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Janda Nomor 145.1/164 tanggal 17 Mei 2018 atas nama Puji Mulyati yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) kemudian diberi tanda P.6

7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi H 8656 MS, Merk Mazda M1400 Tipe MPNP/Station Wagon, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 1994, Nomor Rangka MHEBV10410090363, Nomor Mesin NVO3635, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Kota Besar Semarang, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi G 3686 TZ, Merk Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH354P00BCJ499361, Nomor Mesin 54P-499611, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

**B. Saksi:**

1. **Yusdi Rosandi Nurdin bin Moh. Soleh**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA tempat kediaman di Jl. Teratai Gang II no. 1 Kelurahan Mangkukusuman Rt

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

Ditaman

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk meningkatkan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjamin publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Kami dalam hal ini menjadi sangat berbangga dan berprestasi karena telah berhasil dengan akurat dan konsisten informasi yang kami sampaikan. Kami yakin dengan kami menjadi dari waktu ke waktu. Kami dan Anda merupakan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terungkap, maka harap segera hubungi Departemen Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [Asisten@mahkamahagung.go.id](mailto:Asisten@mahkamahagung.go.id) / [Asisten@mahkamahagung.go.id](mailto:Asisten@mahkamahagung.go.id) / [Asisten@mahkamahagung.go.id](mailto:Asisten@mahkamahagung.go.id)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Rw 02, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menikah lagi, namun menurut Pemohon dan Termohon, keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena ingin menjalankan salah satu sunah Rasulullah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang menghalangi Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
- Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemasok ayam pada Geral ayam Tepung (fried chicken) dan juga membuka pengobatan alternatif bagi orang-orang gila atau stress;
- Bahwa Penghasilan Pemohon dalam satu bulannya bisa mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

### Diselenggarakan

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta untuk lebih lanjut menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko dituntut secara hukum akibat adanya keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat disebabkan karena perubahan di waktu tertentu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang termasuk pada situs ini atau informasi yang lebih lanjut ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: [opsi@mahkamahagung.go.id](mailto:opsi@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-324 2348 (M43118)

Halaman 10



- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta yaitu 1 (satu) buah Mobil Mazda dan 2 (dua) buah kendaraan roda-2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon terhadap harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama ini;

2. **Casmo Setiawan bin Sugito**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SLTA tempat kediaman di Jl. Merpati gang Prenjak no. 20 Kelurahan Randugunting Rt. 08 Rw 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menikah lagi, namun menurut Pemohon dan Termohon, keinginan Pemohon untuk menikah lagi karena ingin menjalankan salah satu sunah Rasulullah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena



perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang menghalangi Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;

- Bahwa keluarga Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemasok ayam pada Gerai ayam Tepung (fried chicken) dan juga membuka pengobatan alternatif bagi orang-orang gila atau stress;
- Bahwa Penghasilan Pemohon dalam satu bulannya bisa mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta yaitu 1 (satu) buah Mobil Mazda dan 2 (dua) buah kendaraan roda-2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon terhadap harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menikah dengan calon istri keduanya, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan Pemohon mempunyai kehendak untuk menikah lagi dengan perempuan lain sebagai calon istri kedua, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ijin poligami ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan nasihat tentang hal ihwal yang berkaitan erat dengan poligami sekaligus untuk mengurungkan niat menikah lagi dengan perempuan lain namun tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan mediator **Dra. Hj. Nafilah, M.H.**, menyatakan tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi karena Pemohon telah menikah secara sirri dengan calon istri kedua Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un yang berstatus janda cerai, tidak terikat pinangan atau lamaran laki-laki lain dan tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik karena hubungan darah, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengakui selama menjadi istri Pemohon telah memperoleh harta sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Termohon, maka Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap harta yang telah diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat dan tetap sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karenanya Pemohon tetap berkewajiban membuktikan pernikahannya dengan Termohon;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi kontak kami melalui telepon, email, atau media sosial. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi kontak kami melalui telepon, email, atau media sosial.

Alamat: [opsi@putusan.mahkamahagung.go.id](mailto:opsi@putusan.mahkamahagung.go.id) Telp: 021-3912345 dan 021-3912346

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan 3 (tiga) persyaratan kumulatif yaitu surat pernyataan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, surat pernyataan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan surat pernyataan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Puji Mulyati binti Sye'un (calon istri kedua Pemohon) berstatus janda cerai, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

### Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam rangka melindungi ruang pengadilan bebas dari pengaruh eksternal dan kekhawatiran informasi yang kurang sejalan, MA hanya akan menerbitkan dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang bersifat publik atau informasi yang sifatnya publik, mohon kirim surat, maka kami sangat senang dapat membantu Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-391 3388 3322782

Halaman 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Janda) merupakan akta yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah tidak memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena adanya bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai);

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.8 (Fotokopi STNK) merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti kepemilikan Pemohon dan Termohon terhadap bukti-bukti P.7 sampai dengan P.8, hal mana telah sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai, sampai sekarang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi dan Termohon menyetujuinya karena menghindari perbuatan zina dan dalam rangka menjalankan salah satu sunah Rasulullah;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

### Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibuat oleh atau berdasarkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publikasi. Keputusan dan akta tersebut diterbitkan dengan tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemutakhiran lebih lanjut dengan alasan dan ketentuan informasi yang telah terdapat. Hal yang akan terjadi kembali dan waktu kembali. Dalam hal Akta merupakan Akta yang telah dibuat pada saat ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka hal yang sama akan terjadi kembali. Mahkamah Agung RI Jakarta. Email : [putusan@mahkamahagung.go.id](mailto:putusan@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-881 3148 | Fax : 021-881 3149



- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang menghalangi Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang yang memasok daging ayam ke gerai fried chicken dan membuka pengobatan tradisional bagi orang-orang yang stress/gila yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta yaitu 1 (satu) buah mobil Mazda dan 2 (dua) buah kendaraan roda-2;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai, sampai sekarang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan istri keduanya yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi dan Termohon menyetujuinya karena menghindari perbuatan zina dan dalam rangka menjalankan salah satu sunah Rasulullah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan atau lamaran laki-laki lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang menghalangi Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang yang memasok daging ayam ke gerai fried chicken dan membuka pengobatan tradisional bagi orang-orang yang stress/gila yang mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai beberapa harta yaitu 1 (satu) buah mobil Mazda dan 2 (dua) buah kendaraan roda-2;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri meskipun relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak orang yaitu Abdul Muchit Zakaria bin Agus Suroso, umur 22 tahun, Siti Imaniatuz Zahra binti Agus Suroso, umur 16 tahun, Ira Namiratuz Zahra binti Agus Suroso, umur 14 tahun dan Muhamad Irfan Asrori bin Agus Suroso, umur 10 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan lain dan Termohon tidak keberatan serta menyetujuinya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

### Disusun

Kaputeraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk setiap memuatkan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik. Dipersepsi dan diperbaharui pelaksanaan setiap prosedur. Untuk dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Email : kaputeraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-254 0248 (ext.2118)

Halaman 18



- Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un yang berstatus janda cerai dan tidak terikat pinangan atau lamaran orang lain kecuali dalam pinangan atau lamaran Pemohon;
- Bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun hubungan karena sesusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah mempunyai harta bersama berupa :
  - a. Kendaraan Roda-4, Nomor Polisi H 8656 MS, Merk Mazda M1400 Tipe MPNP/Station Wagon, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 1994, Nomor Rangka MHEBV10410090363, Nomor Mesin NVO3635,;
  - b. Kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 3686 TZ, Merk Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH354P00BCJ499361, Nomor Mesin 54P-499611;
  - c. Kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 2254 HE, Merk Yamaha Jupiter MX, Tahun Pembuatan 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan satu per satu terhadap petitum-petitum Pemohon sebagai berikut;

**Pertimbangan terhadap petitum untuk memberikan ijin kepada Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Artinya, dalam waktu yang bersamaan, seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain sebagaimana ditegaskan dalam



Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut juga secara tegas mengisyaratkan bahwa seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu bersamaan.

- Bahwa dalam hal-hal tertentu penyimpangan terhadap asas monogami dapat diperkenankan sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa terhadap beristri lebih dari satu maka Pengadilan perlu mengemukakan QS An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَتْوَانٌ مِّنَ النِّسَاءِ فَرِيقًا

Artinya : "Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan yatim (bila kalian menikahnya), maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang halal bagi kalian untuk dinikahi (apakah dua, tiga, atau empat);

- Bahwa oleh karena beristri lebih dari satu (poligami) merupakan penyimpangan dari asas monogami maka terhadap pelaksanaannya disertai dengan syarat-syarat yang harus ada seperti jumlah istri yang paling banyak dikumpulkan adalah empat dan tidak boleh lebih, dia bisa berbuat dan berlaku adil di antara para istri, dan adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta;

- Bahwa dalam hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk permohonan izin poligami;

- Bahwa syarat alternatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jis Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg



1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

- Bahwa terhadap syarat alternatif tersebut telah ternyata tidak terpenuhi oleh Pemohon namun demikian pertimbangan untuk menikah lagi dilandasi untuk menghindari perbuatan zina dan untuk menjalankan salah satu sunnah Rasulullah yaitu beristri lebih dari satu, oleh karenanya Pengadilan memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak dalam perkara a quo Pengadilan mengambil kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan berbunyi :



Artinya : "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan";

- Bahwa syarat kumulatif untuk menikah lagi diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

- Bahwa untuk memenuhi syarat kumulatif, telah ternyata Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua, surat pernyataan berlaku adil, surat pernyataan keterangan penghasilan dan surat keterangan harta gono-gini;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2018/PA.Tg



- Bahwa terhadap surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua merupakan suatu kehendak dari Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu dan tidak keberatan untuk dijadikan sebagai istri kedua Pemohon;
- Bahwa terhadap surat keterangan penghasilan merupakan suatu jaminan adanya kepastian bahwa Pemohon selaku suami akan mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa terhadap surat pernyataan berlaku adil maka Pengadilan menilai bahwa surat pernyataan tersebut secara formil materil telah cukup untuk membuktikannya dan oleh karena perkawinan kedua yang akan didaftarkan dan dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat belum dijalankan maka sikap adil atau tidaknya suami belum dapat diukur saat ini; sehingga janji dari seorang muslim cukuplah menjadi jaminan terlebih untuk berbuat benar dan berbuat adil adalah sangat sulit sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 129 yang berbunyi :

لَنْ يَسْتَأْذِنُوا لَكُمْ لِيَفْعَلُوا فِي الْمَنْعِ غَيْرًا

Artinya : "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" ;

- Bahwa begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 8, yakni "Hai orang-orang yang beriman,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan\** terlebih bersikap adil kepada istri-istrinya;

- Bahwa terhadap ketidak-adilan suami terhadap istri-istrinya, maka Pengadilan perlu mengemukakan sebuah hadits :

عن كاتبة العدل قال

*Artinya : "Siapa yang memiliki dua istri lantas condong kepada salah seorang dari keduanya (berlaku tidak adil) maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah tubuhnya miring";*

- Bahwa Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri keduanya sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 1 istri, sedangkan calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai tidak dalam masa iddah dan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain dan tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain (poligami) telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

Ditaman

Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memperkuat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Dengan demikian hal ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang berkeadilan, fair, jujur, objektif, terbuka dan bebas dari setiap bentuk korupsi. Dengan hal Anda akan menerima informasi yang termasuk pada atau in. atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepariwaham@mahkamahagung.go.id](mailto:kepariwaham@mahkamahagung.go.id) Telp : 021 234 2346 ext.2118

Halaman 23





memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Puji Mulyati binti Sye'un;

**Pertimbangan terhadap petitum harta yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagaimana permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai harta bersama telah diatur dalam beberapa ketentuan diantaranya :
  - a. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*;
  - b. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : *"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"* ;
  - c. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;
  - d. Bahwa harta yang diperoleh pasca perkawinan dilangsungkan merupakan harta bersama milik suami istri. Walau harta itu didapat dari kerja hasil suami saja, isteri tetaplah mempunyai hak atas harta bersama atau sebaliknya. Jadi, harta bersama mencakup harta yang didapat dari usaha suami serta isteri berdua atau usaha



salah seseorang dari mereka. Ini bermakna baik suami ataupun istri memiliki hak serta keharusan yang sama atas harta bersama tersebut;

e. Bahwa harta bersama tidak diartikan sekedar seluruh kekayaan (**aktiva**) saja, baik aktiva lancar seperti uang kas atau aktiva tetap seperti rumah, tanah namun juga termasuk didalamnya kewajiban-kewajiban/hutang-hutang (**pasiva**);

- Bahwa terhadap permohonan tentang harta bersama tersebut telah ternyata Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan harta-harta tersebut sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Termohon telah membenarkan dan mengakui harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Pemohon sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon yaitu kendaraan Roda-4, Nomor Polisi H 8656 MS, Merk Mazda M1400 Tipe MPNP/Station Wagon, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 1994, Nomor Rangka MHEBV10410090363, Nomor Mesin NVO3635, kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 3686 TZ, Merk Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH354P00BCJ499361, Nomor Mesin 54P-499611 dan kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 2254 HE, Merk Yamaha Jupiter MX, Tahun Pembuatan 2010;

- Bahwa terhadap pengakuan Termohon maka Pengadilan menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata namun demikian oleh karena harta bersama tersebut merupakan benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau benda bergerak (*vide Pasal 509 KUH Perdata*) yang karena ketentuan undang undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak (*vide Pasal 511 KUH Perdata*), misalnya hak memungut hasil atau benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham saham perusahaan dan lain-lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan (*bezit*) terhadap harta bergerak maka orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya (*vide Pasal 1977 KUH Perdata*) dan asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak dan telah ternyata harta bersama Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* merupakan harta bergerak yang dikuasai oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap harta berupa kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 2254 HE, Merk Yamaha Jupiter MX, Tahun Pembuatan 2010 yang ternyata tidak dapat dibuktikan kepemilikannya (STNK atau BPKB) namun demikian berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Harta Gono-Gini maka Pengadilan menilai bahwa terhadap harta dimaksud merupakan harta bersama yang didapat selama perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan :

- a. Kendaraan Roda-4, Nomor Polisi H 8656 MS, Merk Mazda M1400 Tipe MPNP/Station Wagon, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 1994, Nomor Rangka MHEBV10410090363, Nomor Mesin NVO3635,;
  - b. Kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 3686 TZ, Merk Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH354P00BCJ499361, Nomor Mesin 54P-499611;
  - c. Kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 2254 HE, Merk Yamaha Jupiter MX, Tahun Pembuatan 2010;
- adalah harta bersama Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Yg

### Disalah

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk selalu dilaksanakan melalui putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan. Keputusan dan amar putusan pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal Anda merasa keberatan terhadap putusan ini atau informasi yang terdapat di atas, mohon lakukan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [keputusan@mahkamahagung.go.id](mailto:keputusan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-264 288 200/210

Halaman 26



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terhadap seluruh pertitum Pemohon di atas yang oleh Pengadilan telah dikabulkan seluruhnya maka Pengadilan perlu menyatakan dalam dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama **Puji Mulyati binti Sye'un**;
3. Menetapkan :
  - a. Kendaraan Roda-4, Nomor Polisi H 8656 MS, Merk Mazda M1400 Tipe MPNP/Station Wagon, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 1994, Nomor Rangka MHEBV10410090363, Nomor Mesin NVO3635.;
  - b. Kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 3686 TZ, Merk Yamaha 54P (Cast Wheel) A/T, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MH354P00BCJ499361, Nomor Mesin 54P-499611;
  - c. Kendaraan Roda-2, Nomor Polisi G 2254 HE, Merk Yamaha Jupiter MX, Tahun Pembuatan 2010;

adalah harta bersama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON);

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Zulhijah 1439 oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal yang terdiri dari **Drs. H. Nasirudin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhani** dan **Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriyah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Dra. Faridah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nasirudin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Burhani**

**Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Faridah**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 420.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

**J U M L A H** : Rp.511.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Tg

Debitur

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat tetap dan mengikat. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung dapat diakses secara online melalui situs Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung dapat diakses secara online melalui situs Mahkamah Agung Republik Indonesia. Informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung dapat diakses secara online melalui situs Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Situs: www.mahkamahagung.go.id | Telp: 021-321394346 (s.d.218)

Halaman 28

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Syaiful Adam  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 20 September 1999  
Alamat : Jalan Mawar Perumahan Graha Arta B1 RT 01 RW 09,  
Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.  
Nomor Handphone : 087730241024  
Email : [mohadam461@gmail.com](mailto:mohadam461@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi 25.7. Pekauman Tegal (Lulus tahun 2005)
2. SD Negeri Pekauman 7 Tegal (Lulus tahun 2011)
3. SMP Negeri 4 Tegal (Lulus tahun 2014)
4. SMA Negeri 3 Tegal (Lulus tahun 2017)
5. S1 UIN Walisongo Semarang (2017-sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 21 Desember 2021

Mohammad Syaiful Adam

NIM : 1702016161